



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEREDARAN OBAT
TRADISIONAL IMPOR YANG TIDAK MENCANTUMKAN INFORMASI
DALAM BAHASA INDONESIA**

***CONSUMER PROTECTION ON THE DISTRIBUTION OF TRADITIONAL
MEDICINE IMPORTS WHICH DOES NOT PROVIDE THE
INFORMATION IN INDONESIAN LANGUAGE***

Oleh :

INDAH NUR AINI

NIM : 120710101063

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2016



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEREDARAN OBAT
TRADISIONAL IMPOR YANG TIDAK MENCANTUMKAN INFORMASI
DALAM BAHASA INDONESIA**

***CONSUMER PROTECTION ON THE DISTRIBUTION OF TRADITIONAL
MEDICINE IMPORTS WHICH DOES NOT PROVIDE THE
INFORMATION IN INDONESIAN LANGUAGE***

Oleh :

INDAH NUR AINI

NIM : 120710101063

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2016

MOTTO

“Keep thinking the out of the box, Keep executing the inside of the box!”

“Tetap berfikir di luar kotak, Tetap eksekusi di dalam kotak!”¹



¹ Henry Ernest Dudeney

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

- 1. Kedua Orang Tuaku Samsul Arifin dan Kustiyah terima kasih atas bimbingan, kasih sayang, do'a dan dukungannya selama ini.**
- 2. Almamater yang kebanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember.**
- 3. Bapak dan Ibu Guru sejak tingkat Taman Kanak-Kanak hingga tingkat Sekolah Menengah Atas, serta Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di tingkat Sarjana Strata I, terima kasih atas bimbingan, pendidikan, dan tuntunannya.**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEREDARAN OBAT
TRADISIONAL IMPOR YANG TIDAK MENCANTUMKAN INFORMASI
DALAM BAHASA INDONESIA**

*CONSUMER PROTECTION ON THE DISTRIBUTION OF TRADITIONAL
MEDICINE IMPORTS WHICH DOES NOT PROVIDE THE
INFORMATION IN INDONESIAN LANGUAGE*

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program
Studi Ilmu Hukum Universitas Jember**

Oleh :

INDAH NUR AINI

NIM : 120710101063

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2016

PERSETUJUAN

SKRIPSI TELAH DISETUJUI

Tanggal 15 September 2016

Oleh :


Pembimbing,



Dr. FENDI SETYAWAN S.H., M.H.

NIP: 197202171998021001

Pembantu Pembimbing,



PRATIWI PUSPITHO ANDINI S.H., M.H.

NIP: 198210192006042001

PENGESAHAN


PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN OBAT
TRADISIONAL IMPOR YANG TIDAK MENCANTUMKAN INFORMASI
DALAM BAHASA INDONESIA

Oleh :

INDAH NUR AINI
120710101063

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,


Dr. FENDI SETYAWAN S.H., M.H.
NIP : 197202171998021001


PRATIWI PUSPITHO ANDINI S.H., M.H.
NIP : 198210192006042001

Mengesahkan :

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum

Pejabat Dekan



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI


Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 15
Bulan : September
Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua Penguji,



Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI, S.H., M.Hum.
NIP : 19801022008122021

Sekretaris,



IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP : 197306271997022001

Anggota Penguji

Dr. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H.
NIP : 19720217199821001



PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.
NIP. 19821019200642001



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INDAH NUR AINI
NIM : 120710101063
Fakultas : Hukum
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul **“Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Obat Tradisional Impor Yang Tidak Mencantumkan Informasi Dalam Bahasa Indonesia”**, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam hal pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 September 2016



Yang menyatakan,

INDAH NURAINI

NIM : 120710101063

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan syukur yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEREDARAN OBAT TRADISIONAL IMPOR YANG TIDAK MENCANTUMKAN INFORMASI DALAM BAHASA INDONESIA dapat terselesaikan dengan baik, serta pujian yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga shalawat dan salam tetap terlimpahkan pada junjungan kami.

Terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H., Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., Dosen Pembantu Pembimbing dan sekaligus menjadi Dosen Pembimbing Akademik yang juga bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.H., Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Ibu Ikarini Dani Widyanti, S.H., M.H., Sekretaris Penguji yang juga bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
5. Bapak Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H., Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Ibu Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum., Penjabat Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak dan Ibuku Samsul Arifin dan Kustiyah, atas bimbingan, kasih sayang, doa dan dukungannya;
10. Kakak-kakakku Nining Suciati dan Yusuf atas semangat, doa dan dukungannya;
11. Bapak dan Ibu Guru sejak tingkat Taman Kanak-Kanak hingga tingkat Sekolah Menengah Atas, atas bimbingan, pendidikan, dan tuntunannya;
12. Sahabat-sahabat selama masa perkuliahan yang selalu menemani hingga sampai selesainya penulisan skripsi ini, Siti Maslihah, Heni Ika Priyanti, Deasya Aprila Wikita, Sukma Hapsari Wulandari, Susanti, atas semangat, keceriaan dan kebersamaannya;
13. Sahabat-sahabat yang selalu menemani, Fauzan Rahmat, Fitri Yani, Ariska, Novi Eka, Ulin Nikmah, Muhammad Andy, Rudi, Nur Lailatul Hosnia, Reza Hermansyah, Oki, Riza Yuangga, Silvia Rica, Adinda, Charina Marietasari, Rizka Rahma Naninda, Megawati Priellita, Putri Ariya Dita, Eka Wahyu, atas keceriaan, doa dan semangatnya;
14. Teman-teman seperjuangan angkatan 2012 di Kampus Bumi Tegal Boto Fakultas Hukum Universitas Jember, atas semangat dan kerjasamanya;
15. Semua pihak yang turut serta membantu kelancaran skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT, dan penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, 15 September 2016

Penulis

RINGKASAN

Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenic atau campuran dan bahan-bahan tersebut, yang secara tradisional telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Obat tradisional pada saat ini banyak digunakan karena menurut beberapa penelitian tidak terlalu menyebabkan efek samping, karena masih bisa dicerna oleh tubuh. Bagian dari Obat tradisional yang bisa dimanfaatkan adalah akar, rimpang, batang, buah, daun dan bunga. Bentuk obat tradisional yang banyak dijual dipasar dalam bentuk kapsul, serbuk, cair, simplisia dan tablet. Khasiat alamiah dan kemurnian obat-obatan tradisional seringkali “dinodai” oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab terutama produsen obat tradisional yang hanya mencari keuntungan finansial saja tanpa memperhatikan kemurnian dan resiko dari kandungan obat tradisional. Banyak dari para produsen dengan sengaja mencampur kandungan herbal dari obat tradisional dengan obat modern yang secara kimiawi jika dosisnya tidak tepat akan berbahaya. Banyaknya pangan atau yang dalam hal ini adalah obat-obatan tradisional yang beredar di masyarakat tanpa mengindahkan ketentuan tentang pencantuman label dinilai sudah meresahkan. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian menyangkut perlindungan konsumen terhadap masyarakat yang mengonsumsi obat tradisional tanpa label dan informasi bahasa Indonesia dengan judul skripsi: **“PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEREDARAN OBAT TRADISIONAL IMPOR YANG TIDAK MENCANTUMKAN INFORMASI DALAM BAHASA INDONESIA”**. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, penulis menemukan beberapa permasalahan yang patut dibahas lebih rinci lagi, yaitu tentang: (1) pengaturan Importasi dan Industri Obat Tradisional di Indonesia, (2) Bentuk tanggungjawab pelaku usaha atau importir atas beredarnya produk obat tradisional tanpa label dan informasi berbahasa Indonesia yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen, (3) Upaya hukum dari konsumen yang dirugikan akibat tidak dicantumkannya label dan informasi berbahasa Indonesia pada kemasan obat tradisional.

Tujuan penelitian agar dalam penulisan penelitian skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki. Maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan disini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan khusus dan tujuan umum. Tipe penelitian skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas, dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok permasalahan.

Kesimpulan dari pembahasan skripsi ini adalah, Pertama, pengaturan Importasi dan Industri Obat Tradisional di Indonesia adalah UUPK berusaha memberikan penjelasan kepada konsumen mengenai perlindungan hukum melalui perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi impor obat di Indonesia, yaitu : (1) Produk

barang dan/atau jasa yang diimpor harus memenuhi ketentuan standar mutu sesuai dengan ukuran, takaran atau timbangan, memenuhi atau sesuai dengan jaminan, gaya atau model yang sesuai dengan janji dalam label, etiket promosi, (2) Obat tradisional impor wajib mencantumkan tanggal kadaluarsa, informasi atau petunjuk pengoperasian dan memasang label yang memuat tentang penjelasan barang, termasuk identitas lengkap produsen. Tujuan dari ketentuan tersebut adalah untuk mengupayakan agar obat tradisional yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain : asal-usul, mutu atau kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan dan sebagainya. Kedua, Bentuk tanggungjawab pelaku usaha atau importir atas beredarnya produk obat tradisional tanpa label dan informasi menurut Pasal 19 UUPK adalah (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.(2) Ganti rugi yang dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian obat yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.(4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana dari pihak konsumen berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsure kesalahan.(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. Ketiga, Upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen ada dua yaitu, perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Upaya hukum konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha yang tidak mencantumkan label dan informasi berbahasa Indonesia pada kemasan produk obat tradisional dapat mengajukan upaya hukum. Upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen untuk menyelesaikan sengketa ada 2 yaitu: 1) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (*litigasi*), mengacu kepada ketentuan-ketentuan peradilan umum yang berlaku dan 2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non litigasi*), melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Saran dari penelitian skripsi ini adalah, Pertama, bagi pemerintah lebih meningkatkan pengawasan terhadap peredaran atau importasi obat tradisional yang memasarkan produknya dengan bebas tanpa ada pencantuman label dan informasi yang kurang jelas serta tidak menggunakan bahasa Indonesia. Kedua, perlu peningkatan kinerja dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan yang lebih intensif terhadap pelaku usaha dalam hal peredaran obat tradisional impor sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut agar tidak ada konsumen yang merasa dirugikan. Ketiga, masyarakat perlu diberitahukan resiko jika menggunakan obat tradisional impor tanpa izin edar sehingga tidak ada lagi konsumen yang dirugikan oleh pedagang-pedagang obat tradisional impor nakal.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xvii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian	7
1.5.1 Tipe Penelitian	7
1.5.2 Pendekatan Masalah	8
1.5.3 Bahan Hukum	8
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer	8
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder	9
1.5.3.3 Bahan Hukum Non Hukum	9
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Perlindungan Konsumen	11
2.1.1 Pengertian Perlindungan Konsumen	11
2.1.2 Tujuan Perlindungan Konsumen	11
2.2 Konsumen	12
2.2.1 Pengertian Konsumen	12
2.2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen.....	13
2.3 Pelaku Usaha	15
2.3.1 Pengertian Pelaku Usaha	15
2.3.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	15
2.4 Obat Tradisional	17
2.4.1 Pengertian Obat Tradisional	18
2.4.2 Importasi Obat Tradisional	19
2.4.3 Peredaran Obat Tradisional	22
2.5 Pencantuman Label dan Informasi pada Kemasan.....	24
BAB III PEMBAHASAN	27
3.1 Pengaturan Importasi dan Industri Obat Tradisional di Indonesia	27
3.1.1 Pengaturan Importasi Obat Tradisional di Indonesia.....	27
3.1.1.1 Peraturan atas Impor Obat Tradisional di Indonesia.....	28
3.1.2 Pengaturan Industri Obat Tradisional di Indonesia	31
3.1.2.1 Produksi dan Distribusi Obat Tradisional Impor	31
3.1.2.2 Larangan bagi Industri Obat Tradisional.....	34
3.1.2.3 Perbuatan yang Dilarang atas Impor Obat Tradisional.....	35
3.2 Bentuk tanggungjawab pelaku usaha atau importir atas beredarnya produk obat tradisional tanpa label dan informasi berbahasa Indonesia yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen	38
3.2.1 Prinsip tanggungjawab Pelaku Usaha atau Importir Obat Tradisional yang tidak berlabel	41
3.3 Upaya hukum dari konsumen yang dirugikan akibat tidak dicantumkannya label dan informasi berbahasa Indonesia pada kemasan obat tradisional.....	48

BAB IV PENUTUP	60
4.1 Kesimpulan	60
4.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63



DAFTAR LAMPIRAN

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 006 Tahun 2012, tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional;
2. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengawasan Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia;



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak ratusan tahun bangsa Indonesia telah lama mengenal dan menggunakan tanaman berkhasiat obat sebagai salah satu upaya dalam menanggulangi masalah kesehatan. Pengetahuan tentang tanaman berkhasiat obat berdasar pada pengalaman dan keterampilan yang secara turun temurun telah diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Penggunaan bahan alam sebagai obat tradisional di Indonesia telah dilakukan oleh nenek moyang kita sejak berabad-abad yang lalu terbukti dari adanya naskah lama pada daun lontar Husodo (Jawa), Usada (Bali), Lontarak pabbura (Sulawesi Selatan), dokumen Serat Primbon Jampi, Serat Racikan Boreh Wulang Dalem dan relief candi Borobudur yang menggambarkan orang sedang meracik obat (jamu) dengan tumbuhan sebagai bahan bakunya.¹ Obat tradisional (herbal) telah diterima secara luas di hampir seluruh Negara di dunia. Seperti di Melayu, ditemukan naskah-naskah yang menyajikan resep obat-obatan. Naskah-naskah itu antara lain memuat berbagai jamusawan, jamu sorong, jamu untuk ibu hamil dan melahirkan, obat sakit mata, obat sakit pinggang, hingga obat penambah nafsu makan. Peralihan zaman Hindu-Budha ke zaman Islam, telah memperkaya khazanah tradisi pengobatan dalam masyarakat kita. Berbagai buku kedokteran islam yang ditulis dalam bahasa Arab dan Persia, telah diterjemahkan baik ke dalam bahasa Jawa maupun bahasa Melayu. Semua ini berlangsung tanpa terputus, sampai bangsa kita mengenal ilmu kedokteran dari Eropa pada zaman Penjajahan.

Faktor pendorong terjadinya peningkatan penggunaan obat tradisional di negara maju adalah usia harapan hidup yang lebih panjang pada saat prevalensi penyakit kronik meningkat, adanya kegagalan penggunaan obat modern untuk penyakit tertentu diantaranya kanker, serta semakin luas akses informasi

¹ Hendri Wasito, 2011, *Obat Tradisional Kekayaan Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 1-3

mengenai obat tradisional di seluruh dunia.²WHO merekomendasi penggunaan obat tradisional dalam pemeliharaan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengobatan penyakit, terutama untuk kronis, penyakit degeneratif dan kanker. Hal ini menunjukkan dukungan WHO untuk *back to nature* yang dalam hal yang lebih menguntungkan. Untuk meningkatkan selektivitas pengobatan dan mengurangi pengaruh musim dan tempat asal tanaman terhadap efek, serta lebih dalam memudahkan standarisasi bahan obat maka zat aktif diekstraksi lalu dimurnikan sampai diperoleh zat murni.³

Pengertian obat tradisional itu sendiri adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenic atau campuran dan bahan-bahan tersebut, yang secara tradisional telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.⁴Obat tradisional pada saat ini banyak digunakan karena menurut beberapa penelitian tidak terlalu menyebabkan efek samping, karena masih bisa dicerna oleh tubuh. Beberapa perusahaan mengolah obat-obatan tradisional yang dimodifikasi lebih lanjut. Bagian dari Obat tradisional yang bisa dimanfaatkan adalah akar, rimpang, batang, buah, daun dan bunga. Bentuk obat tradisional yang banyak dijual dipasar dalam bentuk kapsul, serbuk, cair, simplisia dan tablet.⁵

Khasiat alamiah dan kemurnian obat-obatan tradisional seringkali “dinodai” oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab terutama produsen obat tradisional yang hanya mencari keuntungan finansial saja tanpa memperhatikan kemurnian dan resiko dari kandungan obat tradisional. Banyak dari para produsen dengan sengaja mencampur kandungan herbal dari obat tradisional dengan obat modern yang secara kimiawi jika dosisnya tidak tepat akan berbahaya.

² Sumber internet:<http://health.liputan6.com/read/2379127/awas-38-obat-tradisional-impor-masuk-daftar-hitam-badan-pom> di akses pada tanggal 25 januari 2016 pada pukul 13.05 WIB

³ Hendri Wasito, *Op Cit*, hlm. 12.

⁴ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 246/Menkes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional Menteri Kesehatan Republik Indonesia, pasal 1.

⁵ Hendri Wasito, *Op Cit*, hlm. 30-31.

Bukan yang pertama kali Badan Pangan Obat dan Makanan (BPOM) menarik obat tradisional dari peredaran. Seperti halnya yang baru-baru ini terjadi, sebanyak 22 macam obat tradisional dan sulemen berkhasiat menambah stamina pria ditarik dari peredaran.⁶ Obat-obat itu mengandung bahan kimia obat Sildenafil sitrat dan Tadalafil sitrat. Bahan kimia obat keras itu dapat membahayakan kesehatan bahkan dapat mematikan jika digunakan tanpa resep dokter. Efek Sildenafil yang bisa terjadi yaitu sakit kepala, dispepsia, mual, nyeri perut, gangguan mata, radang hidung, nyeri dada hingga kematian. Sedangkan pada Tadalafil dapat menyebabkan nyeri otot, nyeri punggung, kehilangan potensi seks permanen, menurunkan tekanan darah, hingga stroke.⁷ Daftar obat-obatan yang ditarik dari peredaran tersebut antara lain: Blue Moon, Caligula kapsul, Cobra X kapsul, Hwang-Ni-Shen-Dan, kuat tahan lama serbuk, Lak-Gao-69, Alvaret, Macagold, Manovel, Okura, Otot Madu, Ramstamin, Sanomale, Sari Madu kapsul, Samson, Sunny-Sang-Rang-Wang-Ing-Ying-Din, dan pil Sunny kapsul, Teraza, Top One kapsul, Tripoten, Urat Perkasa kapsul dan Dumex. Saat ini BPOM telah mengumpulkan 157.749 kotak obat tradisional dan suplemen makanan. Secara nasional jumlahnya telah mencapai 208.091 kotal atau 1.095 bungkus.⁸

Seperti diketahui selama ini mayoritas obat-obatan tradisional yang ditarik dari peredaran adalah obat-obatan tradisional dari negara lain yang dalam hal ini adalah dari Cina. Produsen yang mengimpor produk obat tradisional dari Cina tersebut jarang sekali melakukan penyaduran bahasa yang terdapat dalam label obat tradisional dari Cina tersebut. Akibatnya banyak konsumen hanya mengetahui informasi mengenai khasiat dan penggunaan obat tersebut hanya dari penjualnya saja tanpa bisa memahami arti yang tertulis dari label obat-obatan tersebut karena label ditulis dalam bahasa Cina. Padahal disebutkan bahwa:

⁶ Sumber internet: <http://health.liputan6.com/read/2379127/awas-38-obat-tradisional-impor-masuk-daftar-hitam-badan-pom> di akses pada tanggal 25 januari 2016 pada pukul 13.05 WIB

⁷ Sumber internet: <http://health.detik.com/read/2014/11/26/180055/2760122/763/daftar-51-jamu-yang-ditarik-bpom-karena-mengandung-obat-kimia> di akses pada tanggal 25 januari 2016 pada pukul 13.45 WIB

⁸ *Ibid*

“Keterangan pada Label, ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia, angka Arab dan huruf Latin.”⁹

Pemerintah dalam waktu dekat ini akan mewajibkan setiap produk impor untuk menggunakan label berbahasa Indonesia. Aturan tersebut dimaksudkan untuk menekan tingginya penyelundupan barang impor. Label itu seperti data asal produk, perusahaan importir dan menggunakan bahasa Indonesia. Kebijakan mengenai label itu harus diterapkan agar jangan sampai produk dalam negeri terancam atau kalah bersaing dengan banyaknya produk impor ilegal.¹⁰

Banyaknya pangan atau yang dalam hal ini adalah obat-obatan tradisional yang beredar di masyarakat tanpa mengindahkan ketentuan tentang pencantuman label dinilai sudah meresahkan. Perdagangan pangan yang kedaluwarsa, pemakaian bahan pewarna yang tidak diperuntukkan bagi pangan atau pembuatan-pembuatan lain yang akibatnya sangat merugikan masyarakat, bahkan dapat mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa manusia, terutama bagi anak-anak pada umumnya dilakukan melalui penipuan pada label pangan atau melalui iklan. Label yang tidak jujur atau menyesatkan dapat berakibat buruk terhadap perkembangan kesehatan manusia. Dalam hubungannya dengan masalah label dan iklan pangan maka masyarakat perlu memperoleh informasi yang benar, jelas dan lengkap baik mengenai kuantitas, isi, kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukannya mengenai pangan yang beredar di pasaran. Informasi pada label pangan sangat diperlukan bagi masyarakat agar supaya masing-masing individu secara tepat dapat menentukan pilihan sebelum membeli dan atau mengkonsumsi pangan. Tanpa adanya informasi yang jelas maka kecurangan-kecurangan dapat terjadi. Perdagangan obat tradisional yang jujur dan bertanggungjawab bukan semata-mata untuk melindungi kepentingan masyarakat yang mengkonsumsi saja. Melalui pengaturan yang tepat berikut sanksi-sanksi hukum yang berat, diharapkan setiap orang yang memproduksi obat-obatan tradisional atau memasukkan obat-obatan tradisional ke dalam wilayah Indonesia untuk

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, pasal 15.

¹⁰ <http://m.tempo.co/read/news/2015/11/05/090716220/kemendag-produk-impor-tetap-wajib-label-bahasa-indonesia> di akses pada tanggal 20 Maret 2016 pukul 10.02 WIB

diperdagangkan dapat memperoleh perlindungan dan jaminan kepastian hukum. Persaingan dalam perdagangan obat-obatan tradisional diatur supaya pihak yang memproduksi obat-obatan tradisional tidak menyesatkan masyarakat melalui pencantuman label yang memuat keterangan mengenai obat-obatan tradisional dengan jujur.

Adanya kewajiban agar label ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, angka Arab dan atau huruf Latin berlaku mengikat tidak hanya terhadap obat-obatan tradisional yang diproduksi di dalam negeri, namun berlaku juga terhadap obat-obatan tradisional yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan. Tujuan pengaturan ini dimaksudkan agar informasi tentang pangan khususnya obat-obatan tradisional produksi pabrik dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, baik di kota maupun di desa-desa. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul tentang **“PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEREDARAN OBAT TRADISIONAL IMPOR YANG TIDAK MENCANTUMKAN INFORMASI DALAM BAHASA INDONESIA”**. Dalam skripsi ini penulis ingin menjelaskan lebih lanjut serta membuat solusi yang mungkin akan berguna bagi pembaca khususnya mahasiswa dimasa yang akan datang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis akan membahas sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan Importasi dan Industri Obat Tradisional Impor di Indonesia?
2. Bagaimanakah bentuk tanggungjawab pelaku usaha atau importir atas beredarnya produk obat tradisional tanpa label dan informasi berbahasa Indonesia yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen ?
3. Bagaimanakah upaya hukum dari konsumen yang dirugikan akibat tidak dicantumkannya label dan informasi berbahasa Indonesia pada kemasan obat tradisional?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan yang ingin dicapai dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan Umum yang ingin di capai adalah:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dan tugas menyelesaikan studi meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai upaya untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Untuk sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan masyarakat umum.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus yang ingin di capai:

1. Untuk mengetahui dan memahami peraturan Importasi dan Industri Obat Tradisional di Indonesia;
2. Untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pelaku usaha atau importir atas beredarnya produk obat tradisional tanpa label dan informasi berbahasa Indonesia yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen;
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya hukum dari konsumen yang dirugikan akibat tidak dicantumkan label dan informasi berbahasa Indonesia pada kemasan obat tradisional.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Sebagai referensi bagi para penstudi atau peminat kajian Ilmu Hukum, tentang perlindungan konsumen atas peredaran obat tradisional impor yang tidak mencantumkan informasi dalam bahasa Indonesia.

2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum bagi para konsumen yang dirugikan akibat tidak dicantumkannya informasi label pada kemasan yang tidak berbahasa Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

Faktor penting dalam penulisan karya tulis ilmiah terletak pada metode penelitian yang digunakan. Penggunaan metode penelitian dalam suatu karya tulis ilmiah digunakan untuk menggali, mengelola dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode yang digunakan dalam penelitian penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan know-how dalam ilmu hukum, bukan sekedar know-about. Sebagai kegiatan know-how, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.¹¹ Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang ada di dalam skripsi ini.¹²

¹¹Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.60.

¹²*Ibid*, hlm 57.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penelitian dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹³

1.5.3 Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukum merupakan suatu sarana dalam penelitian hukum yang dipergunakan untuk memecahkan permasalahan dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya diperlukan dalam penelitian ini. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah berupa:

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁴ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹³ *Ibid*, hlm 133-136

¹⁴ *Ibid*, hlm 181.

2. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 006 Tahun 2012, tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional.
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI no. 659/Menkes/SK/XC/1991, tentang Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik.

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum ini meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

1.5.3.3 Bahan Non Hukum

Sumber bahan non hukum merupakan penunjang bagi sumber bahan hukum primer dan sekunder, serta bahan yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan atau laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.¹⁵

1.5.4 Analisa Bahan Hukum


Analisa bahan hukum merupakan suatu metode untuk menemukan suatu jawaban dari permasalahan yang ada. Tahap ini dimulai dari pengumpulan bahan-bahan untuk disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan analisis bahan penelitian, dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;

¹⁵ *Ibid*

2. Pengumpulan bahan-bahn hukum dan sekiranya mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
4. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Berbagai informasi dan data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisa dengan menggunakan metode analisis ini. Dalam menyelesaikan suatu masalah yang terjadi dan memberi solusi antara hubungan pelaku usaha dengan konsumen obat tradisional yang tidak berlabel berbahasa Indonesia.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Konsumen

2.1.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.¹Perlindungan konsumen dalam era pasar global menjadi sangat penting, karena pertama konsumen di samping mempunyai hak-hak yang bersifat universal juga mempunyai hak-hak yang bersifat sangat spesifik(baik situasi maupun kondisi).²

Perlindungan Konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa sehingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/ atau jasa tersebut. Cakupan perlindungan konsumen itu dapat di bedakan dalam dua aspek, yaitu:

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
2. perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.³

2.1.2 Tujuan Perlindungan Konsumen

Upaya perlindungan konsumen di Tanah Air didasarkan pada tujuan yang telah di yakini bisa memberikan arahan dalam implementasinya di tingkat praktis.

¹ Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.21.

² Celina Tri Tiwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 6.

³ Zulham, *Op.cit.*, hlm.22.

Tujuan dari perlindungan konsumen seperti yang di sebutkan di dalam UUPK pasal 3, ada enam tujuan perlindungan konsumen.

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang/ jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang/ jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/ atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.⁴

2.2.1 Konsumen

2.2.2 Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *customer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari *customer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harafiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.⁵

Pengertian “konsumen” di Amerika Serikat dan MEE, kata “konsumen” yang berasal dari *customer* sebenarnya berarti “pemakai”. Namun, di Amerika Serikat kata ini dapat diartikan lebih luas lagi sebagai “korban pemakaian produk yang cacat”, baik korban tersebut pembeli, bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan

⁴Happy Susanto, 2008, *Hak-hak Konsumen jika Dirugikan*, Jakarta: Visimedia, hlm.18.

⁵Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.22.

juga korban yang bukan pemakai, karena perlindungan hukum dapat dinikmati pula bahkan oleh korban yang bukan pemakai.⁶

Pengertian konsumen menurut UUPK Pasal 1 ayat (2) yakni:

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

2.2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak konsumen untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, tidak dimasukkan dalam UUPK ini karena UUPK secara khusus menegecualikan hak-hak yang diatur dalam undang-undang di bidang hak-hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dan di bidang pengelolaan lingkungan. Tidak jelas mengapa hanya kedua bidang hukum ini saja yang dikecualikan secara khusus, mengingat sebagai undang-undang payung (*umbrella act*), UUPK seharusnya dapat mengatur hak-hak konsumen itu secara lebih komprehensif.

Ada delapan hak yang secara eksplisit dituangkan dalam UUPK Pasal 4, sementara satu hak terakhir dirumuskan secara terbuka.

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

⁶ *Ibid.*, hlm. 23.

8. Hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.⁷

Namun, sebagai konsumen kita juga memiliki sejumlah kewajiban yang harus diperhatikan. Dalam UUPK pasal 5, dinyatakan bahwa kewajiban konsumen, adalah:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi pemakaian dan pemanfaatan barang/jasa. Tujuannya adalah untuk menjaga keamanan dan keselamatan bagi konsumen itu sendiri. Oleh karena itu, konsumen perlu membaca dan meneliti label, etiket, kandungan barang dan jasa, serta tata cara penggunaannya.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang/jasa. Itikad baik sangat diperlukan ketika konsumen akan bertansaksi . dengan itikad yang baik, kebutuhan konsumen terhadap barang dan jasa diinginkannya bisa dipenuhi dengan penuh kepuasan.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Konsumen perlu membayar barang dan jasa yang telah dibeli, tentunya dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Ketika dirasa ada keluhan terhadap barang/jasa yang telah didapat, konsumen perlu secepatnya menyelesaikan masalah tersebut dengan pelaku usaha. Perlu diperhatikan agar penyelesaian masalah sebisa mungkin dilakukan dengan cara damai. Jika tidak ditemui titik penyelesaian, cara hukum bisa dilakukan asalkan memerhatikan norma dan prosedur yang berlaku.⁸

Kewajiban-kewajiban tersebut sangat berguna bagi konsumen agar selalu berhati-hati dalam melakukan transaksi ekonomi dan hubungan dagang. Dengan cara seperti itu, setidaknya konsumen dapat dilindungi dari kemungkinan-kemungkinan masalah yang bakal menimpanya. Untuk itulah, perhatian terhadap

⁷ Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta:Grasindo, hlm. 20-21.

⁸Happy Susanto, 2008, *Hak-hak Konsumen jika Dirugikan*, Jakarta: Visimedia, hlm.27

kewajiban sama pentingnya dengan perhatian terhadap hak-haknya sebagai konsumen.⁹

2.3 Pelaku Usaha

2.3.1 Pengertian Pelaku Usaha

Dalam UUPK pasal 1 angka 3 disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹⁰

Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian di atas adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.¹¹

Untuk memberikan kepastian hukum sebagai bagian dari tujuan hukum perlindungan konsumen dan untuk memperjelas hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak yang saling berinteraksi, penjelasan dan penjabaran hak dan kewajiban pelaku usaha tak kalah pentingnya dibandingkan dengan hak dan kewajiban konsumen itu sendiri.¹²

2.3.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pelaku usaha memiliki hak-hak yang harus dilindungi yang terdapat dalam UUPK Pasal 6, hak-hak pelaku usaha merupakan bagian dari kewajiban konsumen, yaitu:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

⁹Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: RajaGrafindo, hlm.48-49

¹⁰Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.41.

¹¹Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit.*, hlm. 8

¹²Happy Susanto, 2008, *Hak-hak Konsumen jika Dirugikan*, Jakarta: Visimedia, hlm. 34

2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri seputuhnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk merehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang/jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain hak-hak konsumen tersebut, UUPK juga mengatur hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam pasal-pasal berikutnya, yakni tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak sesungguhnya merupakan antinomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat dan sebagai hak konsumen. Kewajiban pelaku usaha antara lain:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatannya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang/jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/ atau mencoba barang/jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.¹³

Dalam UUPK pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatannya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.¹⁴

¹³*Ibid*, hlm.35.

¹⁴Celina Tri Tiwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.44.

2.4 Obat Tradisional

Sejak ribuan tahun lalu pengobatan tradisional asli Indonesia telah ada dan dengan masuknya pengaruh Hindu, Budha, dari India, China, Kristen dari negara barat Spanyol, Portugis dan Islam yang masuk melalui pedagang dari Gujarat dan Turki semakin memperkaya budaya pengobatan tradisional Indonesia. Bukti sejarah dapat ditemukan melalui peninggalan berupa prasasti, relief candi, alat-alat pembuat jamu, naskah kesusasteraan (karya tulis), dan lain sebagainya:

1. Bukti sejarah ini ditunjukkan dengan penemuan prasasti tujuh Yupa pada abad 5 M di Kalimantan Timur, yang bertuliskan huruf Palawa menggunakan bahasa Sanskerta. Diduga masyarakat Indonesia sudah mengenal ilmu meracik dan minum minuman jamu.
2. Bukti lain sejarah tertua dalam pemanfaatan ramuan tumbuhan obat dapat disaksikan ukir-ukiran relief pada Candi Borobudur yang dibangun pada tahun 772 M, Prambanan, Penataran, Suku dan Tegalwangi. Diperlihatkan pada relief candi Borobudur berbagai jenis tanaman obat endemik yang sudah dipakai masyarakat sekitar candi pada saat itu, peracikan, minum jamu, perawatan kesehatan tubuh luar dan dalam.

Seiring dengan perkembangan jaman, maka bentuk pembuatan jamu sudah dikemas secara modern. Era ini dimulai pada awal abad 20 dengan munculnya pabrik Jamu di bumi Nusantara seperti "Jamu Iboe" tahun 1910 di Surabaya, "Jamoe cap Djago" tahun 1918 di Semarang dan seterusnya hingga sekarang tercatat di BPOM ada 1024 lebih perusahaan dengan berbagai skala yang memproduksi lebih dari 10.000 macam produk, mulai dari godogan, serbuk, pil sampai kapsul yang digunakan untuk perawatan tubuh, pemeliharaan kesehatan, meningkatkan kebugaran, maupun pengobatan penyakit, mulai dari produk yang dipasarkan di sekitar lingkungan rumah sampai di ekspor ke manca negara. Saat

ini, diperkirakan ada 80% penduduk Indonesia pernah menggunakan produk olahan dari herbal berupa jamu.¹⁵

2.4.1 Pengertian Obat Tradisional

Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.¹⁶

Definisi obat tradisional yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 179/Depkes/Per/VII/1976 tentang Produksi dan Distribusi Obat telah disempurnakan lagi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 2246/1992. Pengertian obat tradisional menurut peraturan tersebut meliputi beberapa hal, yaitu:

1. Obat tradisional mencakup juga obat jadi atau obat terbungkus, serta bahan baku atau ramuan bahan. Definisi lama hanya mencakup bahan jadi (ramuan) saja.
2. Obat tradisional mencakup semua ramuan yang berasal dari alam, baik yang belum maupun yang sudah memiliki data klinis. Definisi lama terbatas pada bahan-bahan yang belum memiliki data klinis.
3. Obat tradisional dapat digunakan dalam pengobatan formal yang melibatkan tenaga para dokter. Hal ini dimungkinkan dengan ditetapkannya kebijaksanaan obat tradisional yang telah distandarisasi (kelompok filterapi). Definisi lama obat tradisional hanya ditekankan pada usaha pengobatan yang berdasarkan pengalaman belaka.

Untuk meningkatkan mutu suatu obat tradisional, maka pembuatan obat tradisional haruslah dilakukan dengan sebaik- baiknya mengikutkan pengawasan menyeluruh yang bertujuan untuk menyediakan obat tradisional yang senantiasa

¹⁵Sumber internet: <http://herbalkuherbal.blogspot.co.id/2013/04/sejarah-ramuan-obat-herbal-tradisional.html> diakses pada tanggal 12 Desember 2015 pukul 19.53 WIB.

¹⁶Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan

memenuhi persyaratan yang berlaku. Keamanan dan mutu obat tradisional tergantung dari bahan baku, bangunan, prosedur, dan personalia yang terlibat dalam pembuatan obat tradisional.

Bahan-bahan ramuan obat tradisional seperti bahan tumbuh-tumbuhan, bahan hewan, sediaan sarian atau gelenik yang memiliki fungsi, pengaruh serta khasiat sebagai obat, dalam pengertian umum kefarmasian bahan yang digunakan sebagai simplisia. Simplisia adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga dan kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang dikeringkan.

2.4.2 Importasi¹⁷ Obat Tradisional

Setiap impor obat dan makanan yang masuk ke Indonesia diawasi oleh suatu badan yang dinamakan dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Jika kita jeli melihat produk-produk makanan maupun obat yang kita konsumsi dari negara asing, biasanya dalam kemasan ada tercantum Nomor Registrasi BPOM. Dengan adanya nomor tersebut, maka jelas bahwa makanan atau obat yang kita beli telah disetujui oleh BPOM.¹⁸ Selain dari BPOM pengawasan terhadap obat tradisional impor juga dilakukan oleh Menteri kesehatan sebagaimana terdapat didalam Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 182 tentang Pengawasan:

”menteri melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya dibidang kesehatan dan upaya kesehatan”.

Pengawasan yang dilakukan BPOM terdiri 2 bentuk,1 yaitu *Pre market* dan *Post Market* diantaranya dilakukan saat pelaku usaha atau importir mengurus pendaftaran dari BPOM dan saat pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan

¹⁷Importasi adalah istilah dari pemasukan obat dan makanan ke dalam wilayah Indonesia, yang terdapat dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan kedalam wilayah Indonesia

¹⁸Irna Nurhayati, 2007, *Jurnal Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Produk Pangan Olahan Impor dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, hlm 3- 4

dokumen dan barang di pintu gerbang pelabuhan/bandara yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai. Dalam rangka mengawasi setiap makanan dan obat yang masuk ke Indonesia, BPOM telah menerbitkan suatu peraturan yang dikenal dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan obat dan makanan kedalam wilayah Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan obat dan makanan ke dalam wilayah Indonesia,¹⁹ menyatakan bahwa Izin Edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran obat dan makanan yang diberikan oleh kepala Badan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia dinyatakan bahwa Obat dan Makanan yang dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diedarkan adalah Obat dan Makanan yang telah memiliki izin edar seperti yang tercantum dalam Pasal 2. Kemudian Pasal 3 menegaskan bahwa obat yang dapat memiliki izin edar harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui uji non-klinik dan uji klinik atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan yang bersangkutan.
- b. Mutu yang memenuhi syarat yang dinilai dari proses produksi yang sesuai dengan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), spesifikasi dan metode analisis terhadap semua bahan yang digunakan serta produk jadi dengan bukti yang sah.
- c. Penandaan dan informasi produk berisi informasi lengkap, obyektif, dan tidak menyesatkan yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional, dan aman.
- d. Sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.
- e. Khusus untuk psikotropika baru harus memiliki keunggulan dibandingkan dengan obat yang telah disetujui beredar di Indonesia, dan untuk kontrasepsi

¹⁹Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan kedalam wilayah Indonesia.

atau obat lain yang digunakan dalam program nasional dapat dipersyaratkan uji klinik di Indonesia.

Post Market adalah terkait masa setelah produk memiliki izin edar dan diedarkan di masyarakat. Teknis pengawasan peredaran Obat tradisional impor yaitu selama peredaran produk dilakukan pengawasan terus menerus secara berkesinambungan yaitu melalui pemeriksaan/inspeksi sarana di lapangan, baik di sarana produksi maupun sarana distribusi. Selanjutnya dilakukan *sampling* terhadap produk dan pemeriksaan label, kemudian dilanjutkan dengan pengujian laboratorium terhadap mutu dan keamanan produk. Jadi dalam *post market* ini dilakukan secara rutin oleh BPOM dengan wujud nyata melakukan *sampling* ke pasar, toko, warung, dan supermarket.²⁰ Petugas memeriksa labelnya, apakah baik atau tidak, apakah ada rusak/cacat pada kemasannya, ada izin edar atau tidak, ada kode produksi atau tidak, dan untuk pangan impor labelnya harus bertuliskan bahasa Indonesia. Ketentuan ini diatur dalam PP 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.

Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan (BPOM) dalam menjalankan fungsi dan tugasnya untuk mengawasi peredaran obat impor tradisional di Indonesia harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut, yaitu :

1. Kebenaran bahan

Tanaman obat di dunia terdiri dari beragam spesies yang kadang kala sangat sulit untuk dibedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Kebenaran bahan menentukan efek dari suatu obat terhadap konsumen. Bisa saja suatu obat tradisional yang seharusnya menyembuhkan malah menjadi merugikan konsumen akibat bahannya tidak tepat.

2. Ketepatan dosis

Obat tradisional tidak bisa dikonsumsi secara sembarangan. Harus ada dosis sesuai yang harus dipatuhi. Dalam masyarakat beredar kabar yang menyatakan bahwa obat tradisional aman untuk dikonsumsi walaupun gejala sakit sudah hilang merupakan suatu pandangan yang

²⁰Cendi Wulandari. Dkk, 2014, *Publikasi Ilmiah Tanggung Jawab Instansi Terkait Terhadap Peredaran Obat Impor Tradisional Kaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, Pontianak, hlm. 7-8.

keliru, karena mengkonsumsi suatu obat tradisional dengan melampaui batas tetaplah membahayakan.

3. Ketepatan waktu penggunaan

Ketepatan penggunaan obat sangat menentukan sembuh atau tidaknya suatu penyakit. Contoh: kunyit bermanfaat untuk menghilangkan nyeri haid apabila ditambah dengan ramuan jamu kukir asam, namun kunyit akan sangat berbahaya jika dikonsumsi pada awal kehamilan karena dapat menyebabkan resiko keguguran kandungan.

4. Kadaluarsa

Tanggal produksi obat dan habisnya masa beelaku obat mutlak wajib dicantumkan dalam kemasan obat tradisional. Kita semua mengetahui bahwa mengkonsumsi obat yang sudah habis masa berlakunya sama dengan mengkonsumsi racun yang sangat membahayakan bagi tubuh.

Pihak BPOM selaku pengawas peredaran obat dan makanan harus memperhatikan keempat hal tersebut agar pihak konsumen tidak dirugikan akibat mengkonsumsi obatobatan tradisional, khususnya obat impor.

2.4.3 Peredaran Obat Tradisional

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan yang tepat dan signifikan pada industri makanan dan obat terutama obat tradisional. Seiring dengan perubahan gaya hidup yang terjadi dalam keseharian masyarakat berdampak pula pada kesehatan, sehingga kebutuhan masyarakat akan obat tradisional untuk menjaga kesehatan semakin meningkat, sedangkan pengetahuan masyarakat tentang penggunaan obat tradisional yang aman masih kurang sehingga akan merugikan masyarakat sebagai konsumen.

Pentingnya akan kesehatan banyak cara dilakukan oleh masyarakat untuk menjaga kesehatan mereka. Dimana untuk menjaga kesehatan mereka (konsumen) menggunakan obat ataupun obat tradisional untuk meringankan dan atau menghilangkan rasa sakit. Obat tradisional yang di konsumsi masyarakat sehari-

hari tidak hanya berasal dari olahan sendiri tetapi banyak dari olahan produsen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.²¹

Khasiat alamiah dan kemurnian obat-obatan tradisional seringkali “dinodai” oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab terutama produsen obat tradisional yang hanya mencari keuntungan finansial saja tanpa memperhatikan kemurnian dan resiko dari kandungan obat tradisional. Banyak dari para produsen dengan sengaja mencampur kandungan herbal dari obat tradisional dengan obat modern yang secara kimiawi jika dosisnya tidak tepat akan berbahaya.

Bukan yang pertama kali Badan Pangan Obat dan Makanan (BPOM) menarik obat tradisional dari peredaran. Seperti halnya yang baru-baru ini terjadi, sebanyak 22 macam obat tradisional dan suplemen berkhasiat menambah stamina pria ditarik dari peredaran.²² Obat-obat itu mengandung bahan kimia obat Sildenafil sitrat dan Tadalafil sitrat. Bahan kimia obat keras itu dapat membahayakan kesehatan bahkan dapat mematikan jika digunakan tanpa resep dokter. Efek Sildenafil yang bisa terjadi yaitu sakit kepala, dispepsia, mual, nyeri perut, gangguan penglihatan, radang hidung, nyeri dada hingga kematian. Sedangkan pada Tadalafil dapat menyebabkan nyeri otot, nyeri punggung, kehilangan potensi seks permanen, menurunkan tekanan darah, hingga stroke. Daftar obat-obatan yang ditarik dari peredaran tersebut antara lain: Blue Moon, Caligula kapsul, Cobra X kapsul, Hwang-Ni-Shen-Dan, kuat tahan lama serbuk, Lak-Gao-69, Alvaret, Macagold, Manovel, Okura, Otot Madu, Ramstamin, Sanomale, Sari Madu kapsul, Samson, Sunny-Sang-Rang-Wang-Ing-Ying-Din, dan pil Sunny kapsul, Teraza, Top One kapsul, Tripoten, Urat Perkasa kapsul dan Dumex. Saat ini BPOM telah mengumpulkan 157.749 kotak obat tradisional dan

²¹Jauhar Latifah, 2013, *Jurnal Analisa Yuridis tentang Peredaran Jamu(Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009)*, Samarinda: Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, hlm. 12.

²²Sumber internet:<http://health.liputan6.com/read/2379127/awas-38-obat-tradisional-impor-masuk-daftar-hitam-badan-pom> di akses pada tanggal 25 januari 2016 pada pukul 13.05 WIB

suplemen makanan. Secara nasional jumlahnya telah mencapai 208.091 kotal atau 1.095 bungkus.²³

Seperti diketahui selama ini mayoritas obat-obatan tradisional yang ditarik dari peredaran adalah obat-obatan tradisional dari negara lain yang dalam hal ini adalah dari Cina. Produsen yang mengimpor produk obat tradisional dari Cina tersebut jarang sekali melakukan penyaduran bahasa yang terdapat dalam label obat tradisional dari Cina tersebut. Akibatnya banyak konsumen hanya mengetahui informasi mengenai khasiat dan penggunaan obat tersebut hanya dari penjualnya saja tanpa bisa memahami arti yang tertulis dari label obat-obatan tersebut karena label ditulis dalam bahasa Cina. Padahal dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, disebutkan bahwa: “Keterangan pada Label, ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia, angka Arab dan huruf Latin.” Ini membuktikan bahwa peredaran obat tradisional di pasaran masih belum sepenuhnya di awasi oleh Badan POM.

2.5 Pencantuman Label dan Informasi pada Kemasan

Upaya melindungi diri bagi konsumen akan lebih maksimal apabila sebelum melakukan suatu transaksi, konsumen telah mengetahui seluk beluk barang yang akan dibelinya. Pengetahuan mengenai seluk beluk barang yang sudah tentu tidak akan didapatkan begitu saja oleh konsumen, tapi berdasarkan informasi yang diberikan oleh pelaku usaha atau sumber lainnya.

Label merupakan informasi yang bersifat wajib.²⁴ Label merupakan media bagi konsumen untuk mendapatkan informasi mengenai barang yang akan dikonsumsinya. Informasi yang diberikan pelaku usaha dalam suatu label harus dapat menjelaskan segala sesuatu yang relevan bagi kepentingan konsumen terhadap suatu barang, kegunaan dan penggunaan suatu barang, kelebihan dan

²³<http://health.detik.com/read/2014/11/26/180055/2760122/763/daftar-51-jamu-yang-ditarik-bpom-karena-mengandung-obat-kimia> diakses pada tanggal 25 Januari 2016 pukul 13.45 WIB

²⁴Nasution Az., 2007, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, hlm. 59.

kekurangannya, atau keuntungan dan kerugian bagi konsumen harus dapat ditangkap oleh konsumen setelah membaca label tersebut. Oleh karena itu label harus jelas dan dimengerti oleh konsumen.

Tujuan mencantumkan label bagi konsumen merupakan sarana untuk mewujudkan hak-hak konsumen, khususnya hak untuk mendapatkan informasi dan hak untuk memilih.²⁵ Label sebagai informasi bagi konsumen harus benar, jelas dan jujur. Secara umum, konsumen tidak mengetahui dan tidak mengerti metode penyiapan, proses produksi, pengawetan dan pengemasan produk-produk yang dikonsumsinya. Di dalam beberapa peraturan perundang-undangan disebut dengan berbagai istilah antara lain penandaan, label atau atiket.

Dalam rangka menghindari timbulnya kerugian pada konsumen atas tindakan yang merugikan konsumen terkait aturan pelabelan produk obat tradisional, maka secara khusus disebutkan dalam UUPK Pasal 8 Ayat (1) Huruf (I) dan (J) tentang Larangan-Larangan Bagi Pelaku Usaha, yang berbunyi:

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

(I) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama, alamat pelaku usaha dan keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat.

(J) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dari rumusan ketentuan tersebut, jelas bahwa setiap produk obat tradisional yang diperdagangkan oleh pelaku usaha harus memasang label yang jelas dan wajib mencantumkan label tersebut dalam bahasa Indonesia agar tidak merugikan konsumen. Pelaku usaha tidak boleh melanggar ketentuan mengenai pelabelan dalam produk obat tradisional terutama obat impor.

Hal ini dipertegas dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan yang berbunyi :

²⁵Yusuf Shofie, 2003, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Bnadung: Citra Aditya Bhakti, hlm. 152.

“Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan, dilarang mencantumkan label yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini“.

Lebih spesifik lagi adalah bahwa dalam label suatu produk obat impor tradisional harus menggunakan bahasa Indonesia. Pengaturan mengenai hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999, yang menyebutkan bahwa :

“Keterangan dalam label, ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia, angka Arab dan huruf latin”.

Bagi pelaku usaha yang mengimpor obat tradisional dan tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia dalam kemasannya, karena kelalaiannya sehingga merugikan masyarakat, maka secara otomatis berdasarkan hukum perikatan²⁶ bahwa pelaku usaha tersebut dapat dituntut kerugian oleh konsumen. Hal penting yang sering diabaikan pada obat tradisional adalah pencantuman label halal dan label berbahasa Indonesia yang sesuai dengan aturan-aturan dari BPOM. Label obat tradisional harus tercantum di dalamnya label halal berbahasa Indonesia. Banyak dijumpai di lapangan, bahwa terdapat adanya obat tradisional impor yang tidak mencantumkan label obat dalam bahasa Indonesia, seperti : komposisi dan masa kadaluarsa. Komposisi obat tradisional impor seharusnya mencantumkan label bahasa Indonesia karena bagi masyarakat sebagai konsumen masalah ini sangatlah penting karena ada kalanya konsumen mempunyai alergi terhadap kandungan zat-zat tertentu. Selain itu, masa kadaluarsa juga harus dicantumkan karena biasanya obat tradisional yang telah lewat masa berlakunya dapat menjadi racun bagi tubuh dan dapat merugikan masyarakat. Bahkan beberapa pemberitaan media menyatakan bahwa telah terjadi kasus di mana konsumen yang mengkonsumsi obat yang telah kadaluarsa malah menyebabkan penyakit lainnya dan beberapa di antaranya bahkan mengalami kematian

²⁶Perikatan dapat terjadi karena dua sebab yaitu karena adanya perjanjian dan karena undang-undang. Sidharta, 2004, *Hukum Perlindungan Konumen Indonesia*, Jakarta:Grasindo, hlm. 102.

BAB IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengaturan Importasi dan Industri Obat Tradisional di Indonesia adalah UUPK berusaha memberikan penjelasan kepada konsumen mengenai perlindungan hukum melalui perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi impor obat di Indonesia, yaitu : (1)Produk barang dan/atau jasa yang diimpor harus memenuhi ketentuan standar mutu sesuai dengan ukuran, takaran atau timbangan, memenuhi atau sesuai dengan jaminan, gaya atau model yang sesuai dengan janji dalam label, etiket promosi, (2)Obat tradisional impor wajib mencantumkan tanggal kadaluarsa, informasi atau petunjuk pengoperasian dan memasang label yang memuat tentang penjelasan barang, termasuk identitas lengkap produsen. Tujuan dari ketentuan tersebut adalah untuk mengupayakan agar obat tradisional yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain : asal-usul, mutu atau kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan dan sebagainya. Pengaturan mengenai impor obat tradisional di Indonesia juga telah dilaksanakan oleh Lembaga BPOM dengan menerbitkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.3459 tentang Pengawasan Pemasukan Obat Impor menyatakan bahwa obat tradisional impor hanya dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia apabila telah mempunyai izin edar yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
2. Bentuk tanggungjawab pelaku usaha atau importir atas beredarnya produk obat tradisional tanpa label dan informasi menurut Pasal 19 UUPK adalah (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas

kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.(2) Ganti rugi yang dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian obat yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.(4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana dari pihak konsumen berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsure kesalahan. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

3. Upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen ada dua yaitu, perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Upaya hukum konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha yang tidak mencantumkan label dan informasi berbahasa Indonesia pada kemasan produk obat tradisional dapat mengajukan upaya hukum. Upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen untuk menyelesaikan sengketa ada 2 yaitu: 1) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (*litigasi*), mengacu kepada ketentuan-ketentuan peradilan umum yang berlaku dan 2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non litigasi*), melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

1.2 Saran

1. Bagi pemerintah lebih meningkatkan pengawasan terhadap peredaran atau importasi obat tradisional yang memasarkan produknya dengan bebas tanpa ada pencantuman label dan informasi yang kurang jelas serta tidak menggunakan bahasa Indonesia.
2. Perlu peningkatan kinerja dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan yang lebih intensif terhadap pelaku usaha

dalam hal peredaran obat tradisional impor sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut agar tidak ada konsumen yang merasa dirugikan.

3. Masyarakat perlu diberitahukan resiko resiko jika menggunakan obat tradisional impor tanpa izin edar sehingga tidak ada lagi konsumen yang dirugikan oleh pedagang-pedagang obat tradisional impor nakal.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Halim Barkatullah, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Bandung; Nusa Media
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: RajaGrafindo.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta; Raja Grafindo Persada
- Ahmadi Miru, 2013, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Cendi Wulandari. Dkk, 2014, *Publikasi Ilmiah Tanggung Jawab Instansi Terkait Terhadap Peredaran Obat Impor Tradisional Kaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, Pontianak.
- Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan RI, 1993, *Peraturan Perundang-undangan di Bidang Obat Tradisional*
- Happy Susanto, 2008, *Hak-hak Konsumen jika Dirugikan*, Jakarta: Visimedia.
- Hendri Wasito, 2011, *Obat Tradisional Kekayaan Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Nasution Az., 2007, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu
- Rahmad Usman, 2002, *Penyelesaian sengketa Luar Pengadilan*, Bandung: Bukit Permai

Sidabalok , Janus., 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo.

Syarief Simboro, 2014, *Obat Tradisional*, Bandung: Nusa Media

Wiwit Setyoyati, 2014, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga yang tidak Berlabel*, Surabaya: Universitas Suarabaya

Yusuf Shofie, 2003, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Bnadung: Citra Aditya Bhakti.

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 246/Menkes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 006 Tahun 2012, tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional.

Keputusan Menteri Kesehatan RI No.659/Menkes/SK/X/1991, tentang cara pembuatan obat tradisional yang baik

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan kedalam wilayah Indonesia.

C. Jurnal

Irna Nurhayati, 2007, *Jurnal Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Produk Pangan Olahan Impor dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Jauhar Latifah, 2013, *Jurnal Analisa Yuridis tentang Peredaran Jamu (Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009)*, Samarinda: Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

D. Internet

<http://herbalkuherbal.sejarah-ramuan-obat-herbal-tradisional.html> diakses pada tanggal 12 Desember 2015 pukul 19.53 WIB.

<https://www.jamu-obat-dan-bahan-berbahaya/> diakses pada tanggal 12 Desember 2015 pukul 16.38 WIB

<http://www.kemenperin.go.id/artikel/5002/Dua-Regulasi-Hambat-Industri-Jamu-Tradisional> diakses pada tanggal 14 Desember 2015 pukul 08.38 WIB

<http://health.liputan6.com/read/2379127/awas-38-obat-tradisional-impor-masuk-daftar-hitam-badan-pom> diakses pada tanggal 25 Januari 2016 pukul 13.05 WIB

<http://health.detik.com/read/2014/11/26/180055/2760122/763/daftar-51-jamu-yang-ditarik-bpom-karena-mengandung-obat-kimia> diakses pada tanggal 25 Januari 2016 pukul 13.45 WIB

<http://m.tempo.co/read/news/2015/11/05/090716220/kemendag-produk-impor-tetap-wajib-label-bahasa-indonesia> di akses pada tanggal 20 Maret 2016 pukul 10.02 WIB



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 006 TAHUN 2012

TENTANG

INDUSTRI DAN USAHA OBAT TRADISIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan iklim usaha yang kondusif bagi produsen obat tradisional perlu dilakukan pengaturan industri dan usaha obat tradisional dengan memperhatikan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu obat tradisional yang dibuat;
- b. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 246/Menkes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4975);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);

10. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 381/Menkes/SK/III/2007 tentang Kebijakan Obat Tradisional Nasional;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG INDUSTRI DAN USAHA OBAT TRADISIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah



digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

2. Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik yang selanjutnya disingkat CPOTB adalah seluruh aspek kegiatan pembuatan obat tradisional yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya.
3. Industri Obat Tradisional yang selanjutnya disebut IOT adalah industri yang membuat semua bentuk sediaan obat tradisional.
4. Industri Ekstrak Bahan Alam yang selanjutnya disebut IEBA adalah industri yang khusus membuat sediaan dalam bentuk ekstrak sebagai produk akhir.
5. Usaha Kecil Obat Tradisional yang selanjutnya disebut UKOT adalah usaha yang membuat semua bentuk sediaan obat tradisional, kecuali bentuk sediaan tablet dan efervesen.
6. Usaha Mikro Obat Tradisional yang selanjutnya disebut UMOT adalah usaha yang hanya membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan.
7. Usaha Jamu Racikan adalah usaha yang dilakukan oleh depot jamu atau sejenisnya yang dimiliki perorangan dengan melakukan pencampuran sediaan jadi dan/atau sediaan segar obat tradisional untuk dijual langsung kepada konsumen.
8. Usaha Jamu Gendong adalah usaha yang dilakukan oleh perorangan dengan menggunakan bahan obat tradisional dalam bentuk cairan yang dibuat segar dengan tujuan untuk dijual langsung kepada konsumen.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
10. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal pada Kementerian Kesehatan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan.
11. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala badan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan obat dan makanan.



12. Kepala Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Kepala Balai adalah kepala unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB II

BENTUK INDUSTRI DAN USAHA OBAT TRADISIONAL

Pasal 2

- (1) Obat tradisional hanya dapat dibuat oleh industri dan usaha di bidang obat tradisional.
- (2) Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. IOT; dan
 - b. IEBA.
- (3) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. UKOT;
 - b. UMOT;
 - c. Usaha Jamu Racikan; dan
 - d. Usaha Jamu Gendong.

Pasal 3

- (1) IOT dapat melakukan kegiatan proses pembuatan obat tradisional untuk:
 - a. semua tahapan; dan/atau
 - b. sebagian tahapan.
- (2) IOT yang melakukan kegiatan proses pembuatan obat tradisional untuk sebagian tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mendapat persetujuan dari Kepala Badan.

Pasal 4

- (1) IOT dan IEBA hanya dapat diselenggarakan oleh badan hukum berbentuk perseroan terbatas atau koperasi.



- (2) UKOT hanya dapat diselenggarakan oleh badan usaha yang memiliki izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) UMOT hanya dapat diselenggarakan oleh badan usaha perorangan yang memiliki izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan).

Pasal 5

Pendirian IOT dan IEBA harus di lokasi yang bebas pencemaran dan tidak mencemari lingkungan.

BAB III

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Setiap industri dan usaha di bidang obat tradisional wajib memiliki izin dari Menteri.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk usaha jamu gendong dan usaha jamu racikan.
- (3) Selain wajib memiliki izin, industri dan usaha obat tradisional wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Pasal 7

Izin industri dan usaha obat tradisional berlaku seterusnya selama industri dan usaha obat tradisional yang bersangkutan masih memproduksi dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Menteri dalam pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mendelegasikan kewenangan pemberian izin untuk :



- a. IOT dan IEBA kepada Direktur Jenderal;
- b. UKOT kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi; dan
- c. UMOT kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh izin pendirian IOT dan IEBA diperlukan persetujuan prinsip.
- (2) Persetujuan prinsip untuk IOT dan IEBA diberikan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10

- (1) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan kepada pemohon untuk dapat melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan lain-lain yang diperlukan pada lokasi yang disetujui.
- (2) Persetujuan prinsip berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama untuk 1 (satu) tahun.
- (3) Persetujuan prinsip batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun atau melampaui jangka waktu perpanjangannya pemohon tidak melaksanakan kegiatan pembangunan secara fisik.

Pasal 11

- (1) Terhadap permohonan izin dan persetujuan prinsip dikenai biaya sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal permohonan izin dan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, maka biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.



Bagian Kedua

Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Persetujuan Prinsip

Pasal 12

Persyaratan untuk memperoleh persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari:

- a. surat permohonan;
- b. fotokopi akta pendirian badan hukum yang sah sesuai ketentuan;
- c. susunan Direksi/Pengurus dan Komisaris/Badan Pengawas;
- d. fotokopi KTP/Identitas Direksi/Pengurus dan Komisaris/Badan Pengawas;
- e. pernyataan Direksi/Pengurus dan Komisaris/Badan Pengawas tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang farmasi;
- f. fotokopi bukti penguasaan tanah dan bangunan;
- g. fotokopi Surat Izin Tempat Usaha;
- h. Surat Tanda Daftar Perusahaan;
- i. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan;
- j. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
- k. persetujuan lokasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- l. Rencana Induk Pembangunan (RIP) yang mengacu pada pemenuhan CPOTB dan disetujui Kepala Badan;
- m. asli surat pernyataan kesediaan bekerja penuh dari Apoteker penanggung jawab;
- n. fotokopi surat pengangkatan Apoteker penanggung jawab dari pimpinan perusahaan;
- o. fotokopi Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA); dan
- p. jadwal rencana pendirian bangunan industri dan pemasangan mesin/peralatan.



Pasal 13

- (1) Permohonan persetujuan prinsip diajukan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Badan dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 1 terlampir.
- (2) Sebelum pengajuan permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib mengajukan permohonan persetujuan Rencana Induk Pembangunan (RIP) kepada Kepala Badan dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 2 terlampir.
- (3) Persetujuan Rencana Induk Pembangunan (RIP) diberikan oleh Kepala Badan paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 3 terlampir.
- (4) Dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Direktur Jenderal mengeluarkan Persetujuan Prinsip dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 4a terlampir atau menolaknya dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 4b terlampir dengan tembusan kepada Kepala Badan dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

Pasal 14

Dalam hal permohonan dilakukan dalam rangka penanaman modal, Pemohon harus memperoleh persetujuan penanaman modal dari instansi yang menyelenggarakan urusan penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal pemohon mengalami kendala yang berkaitan dengan pembangunan sarana produksi, pemohon dapat mengajukan permohonan perpanjangan persetujuan prinsip serta menyebutkan alasan, dengan



menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 5 terlampir.

- (2) Atas permohonan perpanjangan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat memperpanjang persetujuan prinsip paling lama 1 (satu) tahun dengan tembusan kepada Kepala Badan dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 6 terlampir.

Pasal 16

Setelah memperoleh persetujuan prinsip, pemohon wajib menyampaikan informasi mengenai kemajuan pembangunan sarana produksi setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Badan dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 7 terlampir.

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin

Paragraf 1

Izin IOT dan Izin IEBA

Pasal 17

- (1) Persyaratan izin IOT dan izin IEBA terdiri dari:
 - a. surat permohonan;
 - b. persetujuan prinsip;
 - c. daftar peralatan dan mesin-mesin yang digunakan;
 - d. daftar jumlah tenaga kerja beserta tempat penugasannya;
 - e. diagram/alur proses produksi masing-masing bentuk sediaan obat tradisional dan ekstrak yang akan dibuat;



- f. fotokopi sertifikat Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup/Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 - g. rekomendasi pemenuhan CPOTB dari Kepala Badan dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepala Balai setempat; dan
 - h. rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan data setelah persetujuan prinsip diterbitkan, maka perubahan data tersebut harus disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atau Kepala Badan yang berkaitan dengan Rencana Induk Pembangunan (RIP).

Pasal 18

- (1) Permohonan izin IOT dan izin IEBA diajukan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Badan dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi setempat dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 8 terlampir.
- (2) Paling lama dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan melakukan audit pemenuhan persyaratan CPOTB.
- (3) Paling lama dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan Provinsi melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan administratif.
- (4) Paling lama dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak dinyatakan memenuhi kelengkapan persyaratan administratif, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi mengeluarkan rekomendasi pemenuhan persyaratan administratif kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Badan dan pemohon dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 9 terlampir.
- (5) Paling lama dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak dinyatakan memenuhi persyaratan CPOTB, Kepala Badan mengeluarkan rekomendasi pemenuhan persyaratan CPOTB kepada Direktur Jenderal



dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan pemohon dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 10 terlampir.

- (6) Apabila dalam 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah tembusan surat permohonan diterima oleh Kepala Badan atau Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, pemohon tidak mendapat tanggapan atas permohonannya, maka pemohon dapat membuat surat pernyataan siap memproduksi Kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Badan atau Kepala Dinas Kesehatan Provinsi setempat dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 11 terlampir.
- (7) Paling lama dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) serta persyaratan lainnya, Direktur Jenderal menerbitkan izin IOT dan IEBA dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 12 terlampir.

Pasal 19

Izin IOT dan izin IEBA diberikan kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 20

Permohonan izin IOT dan izin IEBA:

- a. ditolak apabila ternyata tidak sesuai dengan persetujuan sebagaimana tercantum dalam persetujuan prinsip; atau
- b. ditunda apabila belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 21

Dalam hal pemberian izin IOT dan izin IEBA ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, kepada pemohon diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya Surat Penundaan.



Paragraf 2

Izin UKOT

Pasal 22

Persyaratan izin UKOT terdiri dari:

- a. surat permohonan;
- b. fotokopi akta pendirian badan usaha yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. susunan Direksi/Pengurus dan Komisaris/Badan Pengawas;
- d. fotokopi KTP/Identitas Direksi/Pengurus dan Komisaris/Badan Pengawas;
- e. pernyataan Direksi/Pengurus dan Komisaris/Badan Pengawas tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang farmasi;
- f. fotokopi bukti penguasaan tanah dan bangunan;
- g. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
- h. Surat Tanda Daftar Perusahaan;
- i. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan;
- j. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
- k. persetujuan lokasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- l. asli Surat Pernyataan kesediaan bekerja penuh dari Tenaga Teknis Kefarmasian sebagai penanggung jawab;
- m. fotokopi surat pengangkatan penanggung jawab dari pimpinan perusahaan;
- n. fotokopi Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian;
- o. daftar peralatan dan mesin-mesin yang digunakan;
- p. diagram/alur proses produksi masing-masing bentuk sediaan obat tradisional yang akan dibuat;
- q. daftar jumlah tenaga kerja dan tempat penugasannya;
- r. rekomendasi dari Kepala Balai setempat; dan



- s. rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Pasal 23

- (1) Permohonan izin UKOT diajukan oleh pemohon kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Kepala Balai setempat dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 13 terlampir.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima tembusan permohonan untuk izin UKOT, Kepala Balai setempat wajib melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan/pemenuhan CPOTB dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib melakukan verifikasi kelengkapan administratif.
- (3) Paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pemeriksaan terhadap kesiapan/pemenuhan CPOTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan selesai, Kepala Balai setempat wajib menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 14 terlampir.
- (4) Paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pemeriksaan terhadap kesiapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan selesai, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 15 terlampir.
- (5) Apabila dalam 30 (tiga puluh) hari kerja setelah surat permohonan diterima oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, tidak dilakukan pemeriksaan/verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), pemohon dapat membuat surat pernyataan siap berproduksi kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Kepala Balai setempat dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 16 terlampir.
- (6) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Kepala Balai



setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) atau 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Dinas Kesehatan Provinsi menyetujui, menunda, atau menolak permohonan izin UKOT dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 17a, Formulir 17b atau Formulir 17c terlampir.

Pasal 24

Izin UKOT diberikan kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 25

Permohonan izin UKOT ditunda atau ditolak apabila ternyata belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 26

Dalam hal pemberian izin UKOT ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, kepada Pemohon diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya Surat Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6).

Pasal 27

- (1) Dalam hal UKOT memproduksi bentuk sediaan kapsul dan/atau cairan obat dalam, maka selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, juga harus memenuhi ketentuan:
 - a. memiliki Apoteker sebagai penanggung jawab yang bekerja penuh; dan
 - b. memenuhi persyaratan CPOTB.
- (2) Pemenuhan persyaratan CPOTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan sertifikat CPOTB yang dikeluarkan oleh Kepala Badan.



Paragraf 3

Izin UMOT

Pasal 28

Persyaratan izin UMOT terdiri dari:

- a. surat permohonan;
- c. fotokopi akta pendirian badan usaha perorangan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. susunan Direksi/Pengurus dan Komisaris/Badan Pengawas dalam hal permohonan bukan perseorangan;
- e. fotokopi KTP/identitas pemohon dan/atau Direksi/Pengurus dan Komisaris/Badan Pengawas;
- f. pernyataan pemohon dan/atau Direksi/Pengurus dan Komisaris/Badan Pengawas tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang farmasi;
- g. fotokopi bukti penguasaan tanah dan bangunan;
- h. Surat Tanda Daftar Perusahaan dalam hal permohonan bukan perseorangan;
- i. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan dalam hal permohonan bukan perseorangan;
- j. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
- k. fotokopi Surat Keterangan Domisili.

Pasal 29

- (1) Permohonan Izin UMOT diajukan oleh pemohon kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 18 terlampir.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima permohonan untuk izin UMOT, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menunjuk tim untuk melakukan pemeriksaan setempat.



- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan administrasi dan teknis, dan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 19 terlampir.
- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyetujui, menunda, atau menolak permohonan izin UMOT dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Balai setempat, dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 20a, Formulir 20b atau Formulir 20c terlampir.
- (5) Apabila dalam 30 (tiga puluh) hari kerja setelah surat permohonan diterima oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, tidak dilakukan pemeriksaan/verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon dapat membuat surat pernyataan siap berproduksi Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/kota dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 21 terlampir.

Pasal 30

Izin UMOT diberikan kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Pasal 31

Permohonan izin UMOT ditunda atau ditolak apabila ternyata belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Pasal 32

Dalam hal pemberian izin UMOT ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, kepada pemohon diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya Surat Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4).



BAB IV PENYELENGGARAAN

Pasal 33

Setiap industri dan usaha obat tradisional berkewajiban:

- a. menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk obat tradisional yang dihasilkan;
- b. melakukan penarikan produk obat tradisional yang tidak memenuhi ketentuan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu dari peredaran; dan
- c. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Setiap IOT dan IEBA wajib memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Apoteker Warga Negara Indonesia sebagai Penanggung Jawab.
- (2) Setiap UKOT wajib memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Tenaga Teknis Kefarmasian Warga Negara Indonesia sebagai Penanggung Jawab yang memiliki sertifikat pelatihan CPOTB.

Pasal 35

- (1) Pembuatan obat tradisional wajib memenuhi pedoman CPOTB yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai penerapan CPOTB dalam pembuatan obat tradisional ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 36

Industri dan usaha obat tradisional yang akan melakukan perubahan bermakna terhadap pemenuhan CPOTB wajib melapor dan mendapat persetujuan dari Kepala Badan.

Pasal 37

Setiap industri dan usaha obat tradisional dilarang membuat:



- a. segala jenis obat tradisional yang mengandung bahan kimia hasil isolasi atau sintetik yang berkhasiat obat;
- b. obat tradisional dalam bentuk intravaginal, tetes mata, sediaan parenteral, suppositoria kecuali untuk wasir; dan/atau
- c. obat tradisional dalam bentuk cairan obat dalam yang mengandung etanol dengan kadar lebih dari 1% (satu persen).

Pasal 38

- (1) IOT, UKOT, atau UMOT dapat membuat obat tradisional secara kontrak kepada IOT atau UKOT lain yang telah menerapkan CPOTB.
- (2) Izin edar obat tradisional yang dibuat secara kontrak dipegang oleh pemberi kontrak.
- (3) IOT, UKOT, atau UMOT pemberi kontrak dan IOT atau UKOT penerima kontrak bertanggung jawab terhadap keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu obat tradisional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuatan obat tradisional secara kontrak ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 39

- (1) IOT, UKOT, atau UMOT dapat melakukan perjanjian dengan perorangan atau badan usaha yang memiliki hak kekayaan intelektual di bidang obat tradisional untuk membuat obat tradisional.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat ketentuan bahwa izin edar obat tradisional yang diperjanjikan dimiliki oleh IOT, UKOT atau UMOT.



BAB V

PERUBAHAN STATUS DAN KONDISI SARANA

Bagian Kesatu

Perubahan UKOT Menjadi IOT

Pasal 40

- (1) UKOT yang melakukan kegiatan sebagaimana IOT wajib mengajukan permohonan izin IOT dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 22 terlampir.
- (2) Tata cara permohonan izin IOT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Bagian Kedua

Perubahan Izin Industri dan Usaha

Pasal 41

- (1) IOT dan IEBA yang telah melakukan pemindahtanganan kepemilikan wajib melaporkan secara tertulis perubahan kepemilikan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Badan dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi setempat.
- (2) UKOT yang telah melakukan pemindahtanganan kepemilikan wajib melaporkan secara tertulis perubahan kepemilikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Balai setempat.
- (3) IOT, IEBA, dan UKOT yang melakukan pemindahan lokasi industri atau usaha wajib mengajukan permohonan izin sebagaimana diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 23.
- (4) IOT dan IEBA yang telah mendapat izin, yang melakukan perubahan nama, alamat, atau Apoteker penanggung jawab wajib melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Badan dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi setempat.



- (5) UKOT yang telah mendapat izin, yang melakukan perubahan nama, alamat, atau Apoteker/Tenaga Teknis Kefarmasian penanggung jawab wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Balai setempat.
- (6) UMOT yang telah mendapat izin, yang melakukan perubahan nama, alamat, atau Tenaga Teknis Kefarmasian penanggung jawab wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Balai setempat.
- (7) Industri dan usaha obat tradisional yang akan melakukan perubahan kapasitas dan/atau fasilitas produksi wajib melapor dan mendapat persetujuan sesuai ketentuan.
- (8) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dapat diberikan persetujuan dalam bentuk addendum oleh pemberi izin.

BAB VI

LAPORAN

Pasal 42

- (1) IOT, IEBA, UKOT, dan UMOT wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan meliputi jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan serta jenis, jumlah, dan nilai hasil produksi.
- (2) Laporan IOT dan IEBA disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Badan dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.
- (3) Laporan UKOT disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dengan tembusan kepada Kepala Balai setempat.
- (4) Laporan UMOT disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/kota dengan tembusan kepada Kepala Balai setempat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal.



BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 43

- (1) Pembinaan terhadap IOT, IEBA, UKOT, dan UMOT dilakukan secara berjenjang oleh Direktur Jenderal, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan terhadap Usaha Jamu Racikan dan Usaha Jamu Gendong dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 44

- (1) Pengawasan terhadap produk dan penerapan persyaratan CPOTB dilakukan oleh Kepala Badan.
- (2) IOT, IEBA, UKOT, dan UMOT harus terbuka untuk diperiksa produk dan persyaratan CPOTB oleh Kepala Badan sesuai Pedoman Teknis Pengawasan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.



Bagian Ketiga

Sanksi

Pasal 45

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan;
 - b. peringatan keras;
 - c. perintah penarikan produk dari peredaran;
 - d. penghentian sementara kegiatan; atau
 - e. pencabutan izin industri atau izin usaha.
- (2) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dikenakan untuk seluruh kegiatan atau sebagian kegiatan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, berkaitan dengan produk dan penerapan persyaratan CPOTB diberikan oleh Kepala Badan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d berkaitan dengan persyaratan administratif diberikan secara berjenjang oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, atau Direktur Jenderal.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan oleh pemberi izin.
- (6) Pencabutan izin industri atau izin usaha yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap produk dan penerapan persyaratan CPOTB harus mendapat rekomendasi dari Kepala Badan.



BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Permohonan izin industri dan usaha obat tradisional yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap diproses berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 246/Menkes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional.
- (2) Izin industri dan usaha obat tradisional yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 246/Menkes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional dinyatakan masih tetap berlaku.
- (3) Izin industri dan usaha obat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diperbaharui sesuai dengan persyaratan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 246/Menkes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional, sepanjang yang menyangkut izin dan usaha industri obat tradisional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2012

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,



ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Amir Syamsudin".

AMIR SYAMSUDIN



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2013
TENTANG
PENGAWASAN PEMASUKAN OBAT DAN MAKANAN
KE DALAM WILAYAH INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Obat dan Makanan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia harus memiliki nomor izin edar dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang impor;
- b. bahwa pengaturan pengawasan pemasukan Obat dan Makanan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.23.1455 Tahun 2008 tentang Pengawasan Pemasukan Pangan Olahan, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.42.2996 Tahun 2008 tentang Pengawasan Pemasukan Obat Tradisional, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.11.03724 Tahun 2011 tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetika, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.3.12.11.10692 Tahun 2011 tentang Pengawasan Pemasukan Obat Impor, perlu disesuaikan dengan ketentuan terkini di bidang impor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);



-2-

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5131);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277);
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia *National Single Window* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2012;
10. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;



-3-

11. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/Menkes/Per/XI/2008 tentang Registrasi Obat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1120/Menkes/Per/XII/2008;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 Tahun 2010 tentang Notifikasi Kosmetika;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1799/Menkes/Per/XII/2010 tentang Industri Farmasi;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Biaya Masuk atas Barang Impor;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan Pangan
19. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004;
20. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.41.1384 Tahun 2005 tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka;
21. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.23.4415 Tahun 2008 tentang Pemberlakuan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia *National Single Window* di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;



-4-

22. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.23.4416 Tahun 2008 tentang Penetapan Tingkat Layanan (*Service Level Arrangement*) di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
23. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.10.11.08481 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat;
24. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Pangan Olahan;
25. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.5.12.11.09956 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Tata Laksana untuk Pendaftaran Pangan Olahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENGAWASAN PEMASUKAN OBAT DAN MAKANAN KE DALAM WILAYAH INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Obat dan Makanan adalah obat, obat tradisional, obat kuasi, kosmetika, suplemen kesehatan, dan pangan olahan.
2. Pemasukan Obat dan Makanan adalah importasi Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia.
3. Surat Keterangan Impor, yang selanjutnya disingkat SKI, adalah surat keterangan untuk pemasukan Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia.
4. Obat adalah obat jadi termasuk produk biologi, yang merupakan bahan atau paduan bahan digunakan untuk mempengaruhi/menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.



-5-

5. Produk Biologi adalah vaksin, imunoserum, antigen, hormon, enzim, produk darah dan produk hasil fermentasi lainnya (termasuk antibodi monoklonal dan produk yang berasal dari teknologi rekombinan DNA) yang digunakan untuk mempengaruhi/menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan peningkatan kesehatan.
6. Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
7. Obat Kuasi adalah obat dengan bahan aktif dengan efek farmakologi untuk keluhan ringan.
8. Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.
9. Suplemen Kesehatan adalah produk yang dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan zat gizi, memelihara, meningkatkan dan memperbaiki fungsi kesehatan, mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam amino atau bahan lain (berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan) yang mempunyai nilai gizi dan/atau efek fisiologis, yang tidak dimaksudkan sebagai pangan.
10. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
11. Izin Edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran Obat dan Makanan yang diberikan oleh Kepala Badan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.
12. Batas kedaluwarsa adalah keterangan batas waktu obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan pangan layak untuk dikonsumsi dalam bentuk tanggal, bulan, dan tahun, atau bulan dan tahun.
13. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang bertanggung jawab di bidang pengawasan Obat dan Makanan.



-6-

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 2

- (1) Obat dan Makanan yang dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diedarkan adalah Obat dan Makanan yang telah memiliki izin edar.
- (2) Selain harus memiliki izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang impor.

Pasal 3

- (1) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemasukan Obat dan Makanan juga harus mendapat persetujuan dari Kepala Badan.
- (2) Persetujuan dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SKI.
- (3) SKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pemasukan.
- (4) SKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Obat dan Makanan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia harus memiliki masa simpan paling sedikit:

- a. $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari masa simpan, untuk Obat, Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika;
- b. 9 (sembilan) bulan sebelum Batas Kedaluwarsa, untuk Produk Biologi; dan
- c. $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari masa simpan, untuk Pangan Olahan.

Pasal 5

SKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, juga berlaku untuk pemasukan Obat dan Makanan di wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.



-7-

Pasal 6

- (1) Pemasukan Obat dan Makanan hanya dapat dilakukan oleh pemegang Izin Edar atau kuasanya.
- (2) Dalam hal pemasukan dilakukan oleh kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kuasanya tersebut harus memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Daftar Obat dan Makanan yang diatur pemasukannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Dalam hal terdapat permohonan SKI yang peruntukannya bukan untuk Obat dan Makanan namun memiliki *Harmonized System Code* (HS Code) yang sama dengan yang tercantum dalam Lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dapat menerbitkan SKI.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran Pemohon

Pasal 8

- (1) Pemohon yang akan mengajukan permohonan SKI harus melakukan pendaftaran pemohon dengan mekanisme *Single Sign On* untuk mendapatkan akun pendaftar berupa *user ID* dan *password*.
- (2) Mekanisme *Single Sign On* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh akses login di *inhouse* Badan Pengawas Obat dan Makanan (termasuk Balai Besar/Balai POM) dan Portal *Indonesia National Single Window*.
- (3) Dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa, maka penerima kuasa harus mendapatkan surat kuasa yang harus disahkan oleh notaris.

Pasal 9

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui website Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan alamat <http://www.pom.go.id> atau melalui subsite <http://www.e-bpom.pom.go.id>.



-8-

- (2) Pemohon melakukan *entry* data secara elektronik dan menyampaikan dokumen pendukung yang diupload ke dalam aplikasi *e-bpom*.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri atas:
 - a. Asli Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Direktur atau Kuasa Direksi dan bermaterai;
 - b. Asli Surat Pernyataan Penanggung Jawab yang bermaterai;
 - c. Fotokopi Angka Pengenal Impor (API);
 - d. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - e. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - f. Fotokopi Surat Kuasa Pemasukan yang dibuat dalam bentuk Akta Umum oleh Notaris, dalam hal pemohon merupakan perusahaan yang diberi kuasa untuk mengimpor;
 - g. Izin Industri Farmasi dalam hal pemasukan Obat;
 - h. Izin PBF, untuk PBF yang mendapat kuasa dari industri farmasi untuk melakukan pemasukan obat;
 - i. Daftar HS Code yang akan diimpor.
- (4) Terhadap permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan verifikasi.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan benar, pemohon akan mendapatkan *user ID* dan *password*.

Pasal 10

- (1) Pendaftaran pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dilakukan 1 (satu) kali, sepanjang tidak terjadi perubahan data pemohon.
- (2) Jika terjadi perubahan data, pemohon harus menyampaikan pemberitahuan perubahan data atau mengajukan pendaftaran kembali.

Pasal 11

Tata cara pendaftaran pemohon dan perubahan data pemohon terdapat dalam Petunjuk Penggunaan (*User Manual*) yang dapat diakses pada aplikasi *e-bpom*.



-9-

Pasal 12

- (1) *User ID* dan *password* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) merupakan data rahasia Perusahaan.
- (2) Penyalahgunaan *user ID* dan *password* merupakan tanggungjawab Perusahaan sepenuhnya.

Bagian Kedua

Pengajuan Permohonan

Pasal 13

- (1) SKI diterbitkan berdasarkan permohonan.
- (2) Permohonan SKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen elektronik sebagai berikut:
 - a. persetujuan Izin Edar;
 - b. sertifikat analisis;
 - c. faktur (*invoice*);
 - d. *packing list*;
 - e. *Bill of Lading* (B/L) atau *Air Way Bill* (AWB); dan
 - f. bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- (3) Dalam hal masa berlaku izin edar kurang dari 1 (satu) bulan, maka permohonan SKI juga harus dilengkapi dengan bukti permohonan pendaftaran ulang.
- (4) Khusus untuk pemasukan obat berupa produk ruahan (*bulk*), maka selain harus melampirkan persetujuan izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, juga harus dilengkapi dengan surat persetujuan impor dalam bentuk ruahan.
- (5) Sertifikat analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit harus memuat nomor bets/nomor lot/kode produksi dan tanggal produksi dan/atau tanggal kedaluwarsa.
- (6) Dalam hal penerbit sertifikat analisis berbeda dengan produsen, maka nama produsen harus dicantumkan pada sertifikat analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (5).



-10-

Bagian Ketiga

Pengajuan Permohonan Vaksin dan Sera

Pasal 14

- (1) Khusus permohonan SKI berupa vaksin, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, juga harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. sertifikat pelulusan *bets/lot (batch/lot release certificate)* dari Badan Otoritas di negara tempat vaksin diluluskan untuk setiap kali pemasukan; dan
 - b. protokol ringkasan *bets/lot (summary batch/lot protocol)* yang diterbitkan oleh produsen.
- (2) Khusus permohonan SKI berupa sera, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, juga harus dilengkapi dengan sertifikat analisis yang mencantumkan sumber zat aktif.

Pasal 15

- (1) Vaksin yang telah memperoleh SKI, hanya dapat diedarkan setelah dilakukan pengambilan sampel, evaluasi, dan pengujian serta hasilnya memenuhi persyaratan.
- (2) Pengambilan sampel, evaluasi, dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (3) Seluruh biaya pengambilan sampel, evaluasi, dan pengujian menjadi tanggung jawab pemohon.

Pasal 16

- (1) Vaksin yang telah memperoleh sertifikat pelulusan *bets/lot (batch/lot release certificate)* dari Badan Otoritas di negara tempat vaksin diluluskan dilakukan:
 - a. evaluasi terhadap protokol ringkasan *bets/lot (summary batch/lot protocol)*, sertifikat analisis dan label; dan
 - b. pengujian pemerian.
- (2) Hasil evaluasi dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sertifikat pelulusan.
- (3) Sertifikat pelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, setelah dokumen lengkap dan sampel



-11-

diterima di laboratorium Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN), Badan POM.

Pasal 17

- (1) Vaksin yang belum memperoleh sertifikat pelulusan *bets/lot (batch/lot release certificate)* dari Badan Otoritas di negara tempat vaksin diluluskan dilakukan:
 - a. evaluasi terhadap protokol ringkasan *bets/lot (summary batch/lot protocol)*, sertifikat analisis dan label;
 - b. pengujian pemerian; dan
 - c. pengujian potensi dan/atau pengujian lain yang ditetapkan.
- (2) Hasil evaluasi dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sertifikat pelulusan dan sertifikat pengujian.
- (3) Sertifikat pelulusan dan sertifikat pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan paling lama 65 (enam puluh lima) hari kalender, setelah dokumen lengkap dan sampel diterima di laboratorium Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN), Badan POM.

Bagian Keempat

Pengajuan Permohonan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Kosmetika dan
Suplemen Kesehatan

Pasal 18

Khusus permohonan SKI untuk Obat Tradisional, Obat Kuasi, Kosmetika, dan Suplemen Kesehatan, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. nama produk yang tercantum pada faktur (*invoice*) harus sama dengan nama produk yang tercantum pada Izin Edar, dikecualikan untuk kosmetika;
- b. Dalam hal nama kosmetika sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak sama dengan nama yang tercantum pada Izin Edar, maka harus dilengkapi dengan surat keterangan dari produsen.



-12-

Bagian Kelima

Pengajuan Permohonan Pangan Olahan

Pasal 19

Khusus permohonan SKI untuk Pangan Olahan, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. label yang disetujui pada saat pendaftaran;
- b. surat keterangan dari produsen negara asal, apabila eksportir berbeda dengan produsen;
- c. surat rekomendasi pemasukan dari Kementerian Pertanian untuk Pangan Olahan asal hewan;
- d. untuk nama Pangan Olahan pada dokumen impor tidak sama dengan yang tercantum pada Izin Edar, dilengkapi dengan surat keterangan dari produsen;
- e. Sertifikat/surat keterangan lain yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERSETUJUAN PEMASUKAN

Pasal 20

- (1) Dokumen permohonan sebagaimana Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 dievaluasi melalui beberapa tahapan evaluasi untuk pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu.
- (2) Hasil evaluasi dapat berupa persetujuan atau penolakan.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi berupa penolakan karena kekurangan data, paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, pemohon dapat mengajukan permohonan kembali tanpa dikenai biaya.
- (4) Jika permohonan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan setelah lewat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, pemohon dapat mengajukan permohonan kembali sebagai permohonan baru.
- (5) SKI diterbitkan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah seluruh dokumen permohonan lengkap dan benar.
- (6) SKI diterbitkan dalam bentuk elektronik dan tidak memerlukan cap dan tandatangan basah (*paperless*).
- (7) Penolakan permohonan disampaikan secara elektronik melalui e-bpom.



-13-

- (8) SKI dapat dicetak oleh pemohon atau instansi lain yang berkepentingan melalui sistem *Indonesia National Single Window* (INSW).
- (9) Dalam hal terdapat keadaan yang tidak memungkinkan (*force majeure*), SKI dapat diterbitkan secara manual.
- (10) Khusus untuk Balai Besar/Balai POM seluruh wilayah Indonesia yang belum difasilitasi dengan sistem *Indonesia National Single Window* (INSW), SKI diterbitkan secara manual.

BAB V

DOKUMENTASI

Pasal 21

- (1) Dokumen pemasukan Obat dan Makanan harus didokumentasikan dengan baik oleh pemegang Izin Edar.
- (2) Terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap saat dapat diperiksa oleh petugas Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB VI

BIAYA

Pasal 22

- (1) Terhadap permohonan SKI dikenai biaya sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

BAB VII

PEMASUKAN KEMBALI

Pasal 23

Obat dan Makanan yang telah dikeluarkan dari wilayah Indonesia atau diekspor berdasarkan surat keterangan ekspor yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan yang karena alasan tertentu harus dilakukan pemasukan kembali ke dalam wilayah Indonesia, tetap harus mengajukan permohonan pemasukan dengan melampirkan surat keterangan ekspor yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dan alasan pemasukan kembali.



-14-

BAB VIII

SANKSI

Pasal 24

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan pemasukan dan/atau peredaran;
 - c. pemusnahan atau re-ekspor;
 - d. pembekuan izin edar; dan/atau
 - e. pembatalan izin edar;
- (2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Pada saat Peraturan ini berlaku, permohonan SKI yang sedang diajukan dan belum mendapat persetujuan, tetap diproses berdasarkan:
 - a. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.23.1455 Tahun 2008 tentang Pengawasan Pemasukan Pangan Olahan;
 - b. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.11.03724 Tahun 2011 tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetika; dan
 - c. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.3.12.11.10692 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat Impor.
- (2) Semua ketentuan yang terkait dengan pemasukan Obat dan Makanan yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan peraturan ini.



-15-

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku :

1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.23.1455 Tahun 2008 tentang Pengawasan Pemasukan Pangan Olahan;
2. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.11.03724 Tahun 2011 tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetika; dan
3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.3.12.11.10692 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat Impor.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2013
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUCKY S. SLAMET

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 738



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2013
TENTANG
PENGAWASAN PEMASUKAN OBAT DAN MAKANAN
KE DALAM WILAYAH INDONESIA

FORMAT SURAT KETERANGAN IMPOR

SURAT KETERANGAN IMPOR
KOMODITAS OBAT DAN MAKANAN
Nomor : PO....

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI memberikan persetujuan kepada:

Nama Importir :
Alamat Kantor :
NPWP :
No. APIP/APIU :
Nama Eksportir :
Negara Asal Eksportir :

Untuk menerima :

No	Nama Produk	Kemasan	No Izin Edar	Jumlah Barang	No Lot/Bets	HS Code
	Produsen					
	Negara Produsen					

No. & Tanggal BL/AWB :
No. & Tanggal Invoice :
Melalui : Kantor Pelayanan Bea dan Cukai ...

Dengan ketentuan:

1. Produk tersebut di atas harus memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan.
2. Surat Keterangan Impor ini dapat diakses langsung melalui sistem INSW e-bpom.

Demikian Surat Keterangan Impor ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, ...
a/n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Pangan

TTD

(Nama lengkap)
NIP

Dokumen diterbitkan secara elektronik melalui sistem INSW e-bpom sehingga tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
LUCKY S. SLAMET

LAMPIRAN II
 PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 27 TAHUN 2013
 TENTANG
 PENGAWASAN PEMASUKAN OBAT DAN MAKANAN
 KE DALAM WILAYAH INDONESIA

DAFTAR OBAT DAN MAKANAN YANG DIATUR PEMASUKANNYA

No	HS Code	Uraian Barang
1	3003101000	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari dua atau lebih konstituen yang telah dicampur bersama sama untuk keperluan terapeutik atau profilaktik,tidak disiapkan dalam dosis tertentu atau tidak dalam bentuk kemasan untuk penjualan eceran. - - Mengandung amoksisilin (INN) atau garamnya
2	3003102000	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari dua atau lebih konstituen yang telah dicampur bersama sama untuk keperluan terapeutik atau profilaktik,tidak disiapkan dalam dosis tertentu atau tidak dalam bentuk kemasan untuk penjualan eceran. - - Mengandung ampisilin (INN) atau garamnya
3	3003109000	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari dua atau lebih konstituen yang telah dicampur bersama sama untuk keperluan terapeutik atau profilaktik,tidak disiapkan dalam dosis tertentu atau tidak dalam bentuk kemasan untuk penjualan eceran. - - Lain-lain, mengandung penisilin atau turunannya dengan struktur asam penisilin atau streptomisin atau turunannya, tidak termasuk amoksisilin dan ampisilin atau garamnya
4	3003200000	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari dua atau lebih konstituen yang telah dicampur bersama sama untuk keperluan terapeutik atau profilaktik,tidak disiapkan dalam dosis tertentu atau tidak dalam bentuk kemasan untuk penjualan eceran. - Mengandung antibiotika lainnya
5	3003310000	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari dua atau lebih konstituen yang telah dicampur bersama sama untuk keperluan terapeutik atau profilaktik,tidak disiapkan dalam dosis tertentu atau tidak dalam bentuk kemasan untuk penjualan eceran. - - Mengandung insulin tetapi tidak mengandung antibiotika

No	HS Code	Uraian Barang
6	3003390000	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari dua atau lebih konstituen yang telah dicampur bersama sama untuk keperluan terapeutik atau profilaktik,tidak disiapkan dalam dosis tertentu atau tidak dalam bentuk kemasan untuk penjualan eceran. - - Lain-lain, mengandung hormon atau produk lainnya dari pos 29.37 (prostaglandin, tromboksan dan leukotrien alami atau direproduksi secara sintesis turunan dan analog strukturnya termasuk rantai olipeptida yang dimodifikasi digunakan terutama sebagai hormon) tetapi tidak mengandung antibiotika, tidak termasuk insulin
7	3003400010	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari dua atau lebih konstituen yang telah dicampur bersama sama untuk keperluan terapeutik atau profilaktik,tidak disiapkan dalam dosis tertentu atau tidak dalam bentuk kemasan untuk penjualan eceran.- - Mengandung kinin dan garamnya tetapi tidak mengandung hormon atau produk lainnya dari pos 29.37 atau antiipeptid
8	3003400090	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari dua atau lebih konstituen yang telah dicampur bersama sama untuk keperluan terapeutik atau profilaktik,tidak disiapkan dalam dosis tertentu atau tidak dalam bentuk kemasan untuk penjualan eceran.- - Lain-lain, mengandung alkaloid atau turunannya tetapi tidak mengandung hormon atau produk lainnya dari pos 29.37 atau antiipeptid, tidak termasuk kinin dan garamnya
9	3003900000	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari dua atau lebih konstituen yang telah dicampur bersama sama untuk keperluan terapeutik atau profilaktik,tidak disiapkan dalam dosis tertentu atau tidak dalam bentuk kemasan untuk penjualan eceran. - Lain-lain, tidak termasuk mengandung antibiotik, hormon atau produk lainnya dari pos 29.37, alkaloid dan turunannya
10	3004101500	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran --- Mengandung penisilin G (tidak termasuk penisilin G benzatin), fenoksimetil penisilin atau garamnya

No	HS Code	Uraian Barang
11	3004101600	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran --- Mengandung ampisilin, amoksisilin atau garamnya, dari jenis pemakaian oral
12	3004101900	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran --- Lain-lain, mengandung penisilin atau turunannya, tidak termasuk mengandung penisilin G (kecuali penisilin G benzatin), fenoksimetil penisilin atau garamnya, dan jenis pemakaian oral dari ampisilin, amoksisilin atau garamnya.
13	3004102100	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran --- Mengandung streptomisin atau turunannya dalam bentuk salep.
14	3004102900	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran --- Lain-lain, mengandung streptomisin atau turunannya selain bentuk salep.
15	3004201000	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran. -- Mengandung gentamycin, lincomycin, sulfamethoxazole atau turunannya, dari jenis yang dipakai secara oral atau dalam bentuk salep.
16	3004203100	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran ---Mengandung eritromisin atau turunannya untuk pemakaian oral.

No	HS Code	Uraian Barang
17	3004203200	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran --- Mengandung eritromisin atau turunannya dalam bentuk salep.
18	3004203900	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran --- Lain-lain, mengandung eritromisin atau turunannya selain untuk pemakaian oral dan bentuk salep
19	3004207100	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran --- Mengandung tetrasiklin atau kloramfenikol atau turunannya untuk pemakaian oral atau dalam bentuk salep
20	3004207900	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran --- Lain-lain, mengandung tetrasiklin atau kloramfenikol atau turunannya selain untuk pemakaian oral atau dalam bentuk salep
21	3004209100	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran --- Lain-lain, mengandung antibiotik selain penisilin, streptomisin, eritromisin, tetrasiklin atau kloramfenikol atau turunannya untuk pemakaian oral atau dalam bentuk salep

No	HS Code	Uraian Barang
22	3004209900	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran --- Lain-lain, mengandung antibiotik selain penisilin, streptomisin, eritromisin, tetrasiklin atau kloramfenikol atau turunannya selain untuk pemakaian oral atau dalam bentuk salep
23	3004310000	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran - - Mengandung insulin tetapi tidak mengandung antibiotik
24	3004321000	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran --- Mengandung dexamethasone atau turunannya tetapi tidak mengandung antibiotik
25	3004324000	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran --- Mengandung hidrokortison natrium suksinat atau fluokinolon asetonid tetapi tidak mengandung antibiotik
26	3004329000	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran --- Lain-lain, mengandung hormon kortikosteroid, turunan atau struktur analognya selain dexamethasone atau turunannya, hidrokortison natrium suksinat atau fluokinolon asetonid tetapi tidak mengandung antibiotik

No	HS Code	Uraian Barang
27	3004390000	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran -- Lain-lain, mengandung hormon atau produk lainnya dari pos 29.37, selain mengandung insulin, hormon kortikosteroid, turunan atau struktur analognya tetapi tidak mengandung antibiotik
28	3004402000	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran -- Mengandung kinin hidroklorida atau kinin dihidroklorida, untuk suntikan tetapi tidak mengandung hormon dan produk lainnya dari pos 29.37, sub pos 3004.90.41 dan 3004.90.49, atau antibiotik.
29	3004403000	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran -- Mengandung kinin sulfat atau kinin bisulfat, dari jenis pemakaian oral tetapi tidak mengandung hormon dan produk lainnya dari pos 29.37, sub pos 3004.90.41 dan 3004.90.49, atau antibiotik.
30	3004404000	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran -- Mengandung kinin atau garamnya dan zat antimalaria lainnya, selain barang dari subpos 3004.40.20 atau 3004.40.30 tetapi tidak mengandung hormon dan produk lainnya dari pos 29.37, sub pos 3004.90.41 dan 3004.90.49, atau antibiotik.
31	3004405000	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran -- Mengandung papaverin atau berberin, dari jenis pemakaian oral tetapi tidak mengandung hormon dan produk lainnya dari pos 29.37, sub pos 3004.90.41 dan 3004.90.49, atau antibiotik.

No	HS Code	Uraian Barang
32	3004406000	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran -- Mengandung teopilin, dari jenis pemakaian oral tetapi tidak mengandung hormon dan produk lainnya dari pos 29.37, sub pos 3004.90.41 dan 3004.90.49, atau antibiotik
33	3004407000	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran -- Mengandung atropine sulfat tetapi tidak mengandung hormon dan produk lainnya dari pos 29.37, sub pos 3004.90.41 dan 3004.90.49, atau antibiotik.
34	3004409090	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran --- Lain-lain, mengandung alkaloida atau turunannya selain papaverin, berberin, teofilin untuk oral; morfin dan turunannya, kinin atau garamnya dan zat antimalaria lainnya, atau atropin sulfat tetapi tidak mengandung hormon, produk lainnya dari pos 29.37, sub pos 3004.90.41 dan 3004.90.49, atau antibiotika
35	3004501000	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran -- Mengandung vitamin atau produk lainnya dari pos 29.36 untuk anak-anak, dalam bentuk sirup
36	3004502100	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran --- Mengandung lebih dari satu Vitamin untuk pemakaian oral selain untuk anak-anak dalam bentuk sirup

No	HS Code	Uraian Barang
37	3004502900	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran --- Lain-lain, mengandung lebih dari satu Vitamin selain untuk pemakaian oral
38	3004509100	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran --- Mengandung vitamin A, B atau C (tunggal) selain untuk anak-anak dalam bentuk sirup
39	3004509900	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran --- Lain-lain, mengandung vitamin tunggal selain vitamin A, B atau C, selain untuk anak-anak dalam bentuk sirup
40	3004901000	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran -- Patch sistem terapeutik transdermal untuk pengobatan penyakit kanker atau jantung, tidak mengandung antibiotik, hormon atau produk lainnya dari pos 29.37, alkaloida dan turunannya, vitamin atau produk lainnya dari pos 29.36
41	3004902000	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran -- Air steril tertutup untuk inhalasi, pharmaceutical grade, tidak mengandung antibiotik, hormon atau produk lainnya dari pos 29.37, alkaloida dan turunannya, vitamin atau produk lainnya dari pos 29.36

No	HS Code	Uraian Barang
42	3004903000	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran -- Antiseptik, tidak mengandung antibiotik, hormon atau produk lainnya dari pos 29.37, alkaloida dan turunannya, vitamin atau produk lainnya dari pos 29.36
43	3004904100	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran- - - Anestetik mengandung prokain hidroklorida, tidak mengandung antibiotik, hormon atau produk lainnya dari pos 29.37, alkaloida lain dan turunannya, vitamin atau produk lainnya dari pos 29.36
44	3004904900	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran --- Lain-lain, anestetik selain mengandung prokain HCl, tidak mengandung antibiotik, hormon atau produk lainnya dari pos 29.37, alkaloida lain dan turunannya, vitamin atau produk lainnya dari pos 29.36
45	3004905100	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran --- Analgesik, antipiretik dan obat lainnya untuk pengobatan batuk dan pilek mengandung antihistamin maupun tidak: mengandung asam asetilsalisilat, parasetamol atau dipiron (INN), dari jenis untuk pemakaian oral; tidak mengandung antibiotik, hormon atau produk lainnya dari pos 29.37, alkaloida dan turunannya, vitamin atau produk lainnya dari pos 29.36

No	HS Code	Uraian Barang
46	3004905200	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran --- Analgesik, antipiretik dan obat lainnya untuk pengobatan batuk dan pilek mengandung antihistamin maupun tidak: mengandung chlorpheniramine maleate; tidak mengandung antibiotik, hormon atau produk lainnya dari pos 29.37, alkaloida dan turunannya, vitamin atau produk lainnya dari pos 29.36
47	3004905300	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran --- Analgesik, antipiretik dan obat lainnya untuk pengobatan batuk dan pilek mengandung antihistamin maupun tidak: mengandung diclofenac, dari jenis pemakaian oral; tidak mengandung antibiotik, hormon atau produk lainnya dari pos 29.37, alkaloida dan turunannya, vitamin atau produk lainnya dari pos 29.36
48	3004905400	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran --- Analgesik, antipiretik dan obat lainnya untuk pengobatan batuk dan pilek mengandung antihistamin maupun tidak: mengandung piroxicam (INN) atau ibuprofen; tidak mengandung antibiotik, hormon atau produk lainnya dari pos 29.37, alkaloida dan turunannya, vitamin atau produk lainnya dari pos 29.36
49	3004905500	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran --- Analgesik, antipiretik dan obat lainnya untuk pengobatan batuk dan pilek mengandung antihistamin maupun tidak, dalam bentuk obat gosok; tidak mengandung antibiotik, hormon atau produk lainnya dari pos 29.37, alkaloida dan turunannya, vitamin atau produk lainnya dari pos 29.36

No	HS Code	Uraian Barang
50	3004905910	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran ---- Analgesik, antipiretik dan obat lainnya untuk pengobatan batuk dan pilek mengandung antihistamin maupun tidak: mengandung asam asetilsalisilat, parasetamol atau dipiron (INN) selain untuk pemakaian oral; tidak mengandung antibiotik, hormon atau produk lainnya dari pos 29.37, alkaloida dan turunannya, vitamin atau produk lainnya dari pos 29.36
51	3004905990	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran ---- Lain-lain, analgesik, antipiretik dan obat lainnya untuk pengobatan batuk dan pilek mengandung antihistamin maupun tidak, selain mengandung asam asetilsalisilat, parasetamol atau dipiron (INN), CTM, Piroksikam atau ibuprofen semua bentuk; Diclofenac oral dan gosok; tidak mengandung antibiotik, hormon atau produk lainnya dari pos 29.37, alkaloida dan turunannya, vitamin atau produk lainnya dari pos 29.36
52	3004906100	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran --- Antimalaria mengandung artemisinin, artesunate atau chloroquine; tidak mengandung antibiotik, hormon atau produk lainnya dari pos 29.37, alkaloida lain dan turunannya, vitamin atau produk lainnya dari pos 29.36
53	3004906200	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran --- Antimalaria mengandung primaquin; tidak mengandung antibiotik, hormon atau produk lainnya dari pos 29.37, alkaloida lain dan turunannya, vitamin atau produk lainnya dari pos 29.36

No	HS Code	Uraian Barang
54	3004906900	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran ---- antimalaria selain mengandung artemisinin, artesunate, chloroquine atau primaquin; tidak mengandung antibiotik, hormon atau produk lainnya dari pos 29.37, alkaloida lain dan turunannya, vitamin atau produk lainnya dari pos 29.36
55	3004907100	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran --- Anthelmintik mengandung piperazine atau mebendazole (INN); tidak mengandung antibiotik, hormon atau produk lainnya dari pos 29.37, alkaloida dan turunannya, vitamin atau produk lainnya dari pos 29.36
56	3004907900	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran ---- Anthelmintik selain mengandung piperazine atau mebendazole (INN); tidak mengandung antibiotik, hormon atau produk lainnya dari pos 29.37, alkaloida dan turunannya, vitamin atau produk lainnya dari pos 29.36
57	3004908100	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran --- Obat lainnya untuk pengobatan kanker, HIV AIDS, atau penyakit keras lainnya: mengandung deferoksamin, untuk suntikan; tidak mengandung antibiotik, hormon atau produk lainnya dari pos 29.37, alkaloida dan turunannya, vitamin atau produk lainnya dari pos 29.36

No	HS Code	Uraian Barang
58	3004908200	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran- - - Obat anti HIV/AIDS; tidak mengandung antibiotik, hormon atau produk lainnya dari pos 29.37, alkaloida dan turunannya, vitamin atau produk lainnya dari pos 29.36
59	3004908900	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran --- Obat lainnya untuk pengobatan kanker atau penyakit keras lainnya selain anti HIV/AIDS; tidak mengandung antibiotik, hormon atau produk lainnya dari pos 29.37, alkaloida dan turunannya, vitamin atau produk lainnya dari pos 29.36
60	3004909100	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran --- Lain-lain, mengandung selain antibiotik, hormon atau produk lainnya dari pos 29.37, alkaloida dan turunannya, vitamin atau produk lainnya dari pos 29.36, antiseptik, anestetik, analgesik, antipiretik dan obat lainnya untuk pengobatan batuk dan pilek mengandung antihistamin maupun tidak, antimalaria, anthelmintik, obat lainnya untuk pengobatan kanker, HIV/AIDS atau penyakit keras lainnya; mengandung sodium klorida atau glukosa, untuk infus
61	3004909200	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran --- Lain-lain, mengandung selain antibiotik, hormon atau produk lainnya dari pos 29.37, alkaloida dan turunannya, vitamin atau produk lainnya dari pos 29.36, antiseptik, anestetik, analgesik, antipiretik dan obat lainnya untuk pengobatan batuk dan pilek mengandung antihistamin maupun tidak, antimalaria, anthelmintik, obat lainnya untuk pengobatan kanker, HIV/AIDS atau penyakit keras lainnya; mengandung sorbitol atau salbutamol, untuk infus

No	HS Code	Uraian Barang
62	3004909300	<p>[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran --- Lain-lain, mengandung selain antibiotik, hormon atau produk lainnya dari pos 29.37, alkaloida dan turunannya, vitamin atau produk lainnya dari pos 29.36, antiseptik, anestetik, analgesik, antipiretik dan obat lainnya untuk pengobatan batuk dan pilek mengandung antihistamin maupun tidak, antimalaria, anthelmintik, obat lainnya untuk pengobatan kanker, HIV/AIDS atau penyakit keras lainnya; mengandung sorbitol atau salbutamol, dalam bentuk lainnya</p>
63	3004909400	<p>[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran --- Lain-lain, mengandung selain antibiotik, hormon atau produk lainnya dari pos 29.37, alkaloida dan turunannya, vitamin atau produk lainnya dari pos 29.36, antiseptik, anestetik, analgesik, antipiretik dan obat lainnya untuk pengobatan batuk dan pilek mengandung antihistamin maupun tidak, antimalaria, anthelmintik, obat lainnya untuk pengobatan kanker, HIV/AIDS atau penyakit keras lainnya; mengandung cimetidine (INN) atau ranitidine (INN) selain yang digunakan untuk suntik</p>
64	3004909600	<p>[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran --- Lain-lain, mengandung selain antibiotik, hormon atau produk lainnya dari pos 29.37, alkaloida dan turunannya, vitamin atau produk lainnya dari pos 29.36, antiseptik, anestetik, analgesik, antipiretik dan obat lainnya untuk pengobatan batuk dan pilek mengandung antihistamin maupun tidak, antimalaria, anthelmintik, obat lainnya untuk pengobatan kanker, HIV/AIDS atau penyakit keras lainnya; obat tetes hidung mengandung naphazoline, xylometazoline atau oxymetazoline</p>

No	HS Code	Uraian Barang
65	3004909900	[Obat] (tidak termasuk barang dari pos 30.02,30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran ---- Lain-lain.
66	3006600000	[Obat] Preparat kontrasepsi kimia dengan bahan dasar hormon, produk lainnya dari pos 29.37 atau spermisida
67	3002201000	[Vaksin] -- Toksoid tetanus
68	3002202000	[Vaksin] - - Vaksin pertusis, campak, meningitis atau polio
69	3002209010	[Vaksin] - - - Vaksin Hepatitis
70	3002209090	[Vaksin] - - - Vaksin untuk obat manusia selain toksoid tetanus, vaksin pertusis, campak, meningitis atau polio dan vaksin hepatitis.
71	0409000000	[Obat Tradisional]
72	1302193000	[Obat Tradisional]
73	2106905300	[Obat Tradisional]
74	2106909200	[Obat Tradisional]
75	3004905500	[Obat Tradisional]
76	3004909800	[Obat Tradisional]
77	3301901000	[Obat Tradisional]
78	1207300000	[Obat Tradisional]
79	1211201000	[Obat Tradisional]
80	1214100000	[Obat Tradisional]
81	1508901000	[Obat Tradisional]
82	1512191000	[Obat Tradisional]
83	1514110000	[Obat Tradisional]
84	1516201800	[Obat Tradisional]
85	1518001400	[Obat Tradisional]
86	2906110000	[Obat Tradisional]
87	2914291000	[Obat Tradisional]
88	2938100000	[Obat Tradisional]
89	3301250000	[Obat Tradisional]
90	3301290010	[Obat Tradisional]
91	3301300000	[Obat Tradisional]
92	3805100000	[Obat Tradisional]
93	1302200000	[Obat Tradisional]
94	1510001000	[Obat Tradisional]
95	1515902900	[Obat Tradisional]
96	2939300000	[Obat Tradisional]
97	3005101000	[Obat Tradisional]
98	2106907000	[Suplemen Kesehatan] Suplemen Makanan
99	2106908000	[Suplemen Kesehatan] Premix Penambah Daya Tahan Tubuh
100	2106909100	[Suplemen Kesehatan] Campuran Lainnya Antara Bahan Kimia Dengan Bahan Makanan Atau Dengan Zat Lainnya Yang Bergizi, Dari Jenis Yang Digunakan Untuk Pengolahan Makanan
101	2106909200	[Suplemen Kesehatan] Olahan Dengan Bahan Dasar Ginseng

No	HS Code	Uraian Barang
102	2106909600	[Suplemen Kesehatan] Suplemen Makanan Lainnya
103	2802000000	[Obat Kuasi]
104	2827600000	[Obat Kuasi]
105	2918230000	[Obat Kuasi]
106	2933999000	[Obat Kuasi]
107	3004101900	[Obat Kuasi]
108	3004102900	[Obat Kuasi]
109	3004209100	[Obat Kuasi]
110	3004509900	[Obat Kuasi]
111	3004903000	[Obat Kuasi]
112	3004905500	[Obat Kuasi]
113	3004909100	[Obat Kuasi]
114	3004909800	[Obat Kuasi]
115	3004909900	[Obat Kuasi]
116	3005101000	[Obat Kuasi]
117	3204130000	[Obat Kuasi]
118	3301250000	[Obat Kuasi]
119	3301290010	[Obat Kuasi]
120	3302900000	[Obat Kuasi]
121	3802100000	[Obat Kuasi]
122	3305900000	[Kosmetik]Aktivator
123	3304993000	[Kosmetik]Alas bedak (Foundation)
124	3304200000	[Kosmetik]Alas bedak untuk mata (Eye foundation)
125	3304993000	[Kosmetik]Anti aging cream
126	3304992000	[Kosmetik]Anti jerawat
127	3304992000	[Kosmetik]Anti jerawat
128	3304999000	[Kosmetik]Anti jerawat
129	3307200000	[Kosmetik]Antiperspiran
130	3401300000	[Kosmetik]Astringent
131	3303000000	[Kosmetik]Baby cologne
132	3303000000	[Kosmetik]Baby cologne
133	3304993000	[Kosmetik]Baby cream
134	3304993000	[Kosmetik]Baby lotion
135	3304993000	[Kosmetik]Baby oil
136	3304300000	[Kosmetik]Base coat
137	3304200000	[Kosmetik]Bayangan mata
138	3304910000	[Kosmetik]Bedak Badan
139	3304910000	[Kosmetik]Bedak badan antiseptik
140	3304910000	[Kosmetik]Bedak bayi
141	3304993000	[Kosmetik]Bedak cair (Liquid powder)
142	3304910000	[Kosmetik]Bedak dingin
143	3304910000	[Kosmetik]Bedak padat (Compact powder)
144	3304910000	[Kosmetik]Bedak wajah (Face powder)
145	3401112000	[Kosmetik]Busa mandi
146	3304993000	[Kosmetik]Cold cream
147	3304300000	[Kosmetik]Cuticle remover/softener
148	3304993000	[Kosmetik]Dasar Make up (Make up Base)
149	3307200000	[Kosmetik]Deodoran
150	3307200000	[Kosmetik]Deodoran-Antiperspiran
151	3305900000	[Kosmetik]Depilatori
152	3307904000	[Kosmetik]Depilatori
153	3303000000	[Kosmetik]Eau de cologne
154	3303000000	[Kosmetik]Eau de parfum

No	HS Code	Uraian Barang
155	3303000000	[Kosmetik]Eau de toilette
156	3304200000	[Kosmetik]Eye liner
157	3401112000	[Kosmetik]Feminine hygiene
158	3307300000	[Kosmetik]Garam mandi (Bath salt)
159	3304999000	[Kosmetik]Gel untuk pijat (Massage gel)
160	3305900000	[Kosmetik]Hair creambath
161	3305900000	[Kosmetik]Hair styling
162	3401202000	[Kosmetik]Kepingan sabun (produk ruahan sabun)
163	3401202000	[Kosmetik]Kepingan sabun (produk ruahan sabun)
164	3305900000	[Kosmetik]Kondisioner (Hair conditioner)
165	3401119000	[Kosmetik]kosmetik lain dengan bahan dasar sabun
166	3401119000	[Kosmetik]kosmetik lain dengan bahan dasar sabun
167	3401191000	[Kosmetik]kosmetik lain dengan berbentuk tisu dengan bahan dasar sabun
168	3401191000	[Kosmetik]kosmetik lain dengan berbentuk tisu dengan bahan dasar sabun
169	3401199000	[Kosmetik]kosmetik lainnya
170	3401199000	[Kosmetik]kosmetik lainnya
171	3304993000	[Kosmetik]Krim antiwrinkle kulit sekitar mata Eye cream (antiwrinkle)
172	3304993000	[Kosmetik]Krim malam (Night cream)
173	3304999000	[Kosmetik]Krim pencerah kulit sekitar mata Eye cream (whitening)
174	3304993000	[Kosmetik]Krim siang (Day cream)
175	3304200000	[Kosmetik]Krim untuk mata (Eye cream)
176	3304999000	[Kosmetik]Krim untuk pijat (Massage cream)
177	3304100000	[Kosmetik]Lip care
178	3304100000	[Kosmetik]Lip color
179	3304100000	[Kosmetik]Lip gloss
180	3304100000	[Kosmetik]Lip liner
181	3304100000	[Kosmetik]Lip shine
182	3304999000	[Kosmetik]Lulur
183	3304999000	[Kosmetik]Make-up kit
184	3304999000	[Kosmetik]Mangir
185	3304200000	[Kosmetik]Mascara
186	3304910000	[Kosmetik]Masker
187	3304993000	[Kosmetik]Masker
188	3304999000	[Kosmetik]Masker
189	3307300000	[Kosmetik]Masker
190	3304910000	[Kosmetik]Masker mata
191	3304993000	[Kosmetik]Masker mata
192	3304999000	[Kosmetik]Masker mata
193	3307300000	[Kosmetik]Minyak mandi (Bath oil)
194	3304999000	[Kosmetik]Minyak untuk pijat (Massage oil)
195	3306900000	[Kosmetik]Mouth washes
196	3304300000	[Kosmetik]Nail dryer
197	3304300000	[Kosmetik]Nail extender/Nail elongator
198	3304300000	[Kosmetik]Nail hardener
199	3304300000	[Kosmetik]Nail strengthener
200	3305200000	[Kosmetik]Neutralizer
201	3304993000	[Kosmetik]Nutritive cream
202	3303000000	[Kosmetik]Parfum
203	3306101000	[Kosmetik]Pasta gigi (Dentrifices)

No	HS Code	Uraian Barang
204	3306109000	[Kosmetik]Pasta gigi (Dentrifices)
205	3304910000	[Kosmetik]Peeling
206	3304993000	[Kosmetik]Peeling
207	3304999000	[Kosmetik]Peeling
208	3304993000	[Kosmetik]Pelembab (Moisturizer)
209	3304200000	[Kosmetik]Pelembab untuk mata (Eye moisturizer)
210	3305200000	[Kosmetik]Pelurus rambut (Hair straightener)
211	3304999000	[Kosmetik]Pembersih kulit muka
212	3307903000	[Kosmetik]Pembersih kulit muka
213	3401113000	[Kosmetik]Pembersih kulit muka(tisu)
214	3401113000	[Kosmetik]Pembersih kulit muka(tisu)
215	3304300000	[Kosmetik]Pembersih pewarna kuku (Nail polish remover)
216	3305900000	[Kosmetik]Pembersih rambut dan tubuh (Hair and body wash)
217	3304200000	[Kosmetik]Pembersih rias mata (Eye makeup remover)
218	3304910000	[Kosmetik]Pemerah pipi (Blush on)
219	3305300000	[Kosmetik]Pemudar warna rambut (Hair Lightener)
220	3304999000	[Kosmetik]Pencerah kulit (Skin lightener)
221	3305200000	[Kosmetik]Pengeriting rambut (Permanent wave)
222	3304200000	[Kosmetik]Pensil alis
223	3304993000	[Kosmetik]Penyegar kulit
224	3304999000	[Kosmetik]Penyegar kulit
225	3401300000	[Kosmetik]Penyegar kulit
226	3304999000	[Kosmetik]Penyegar kulit muka
227	3306900000	[Kosmetik]Penyegar mulut (Mouth freshener)
228	3304300000	[Kosmetik]Perawatan kaki
229	3304993000	[Kosmetik]Perawatan kulit, badan, tangan
230	3303000000	[Kosmetik]Pewangi badan
231	3304300000	[Kosmetik]Pewarna kuku (Nail color)
232	3305300000	[Kosmetik]Pewarna rambut
233	3305900000	[Kosmetik]Pomade (Hair dressing)
234	3401112000	[Kosmetik]Sabun mandi antiseptik (cair)
235	3401111000	[Kosmetik]Sabun mandi antiseptik, padat
236	3401111000	[Kosmetik]Sabun mandi antiseptik, padat
237	3401112000	[Kosmetik]Sabun mandi antiseptik, padat
238	3401112000	[Kosmetik]Sabun mandi bayi, cair
239	3401112000	[Kosmetik]Sabun mandi bayi, padat
240	3401112000	[Kosmetik]Sabun mandi cair
241	3401112000	[Kosmetik]Sabun mandi, padat
242	3305109000	[Kosmetik]Sampo
243	3305109000	[Kosmetik]Sampo bayi
244	3305101000	[Kosmetik]Sampo ketombe
245	3307100000	[Kosmetik]Sediaan cukur
246	3306900000	[Kosmetik]Sediaan hygiene mulut lainnya
247	3304300000	[Kosmetik]Sediaan kuku lainnya
248	3304999000	[Kosmetik]Sediaan mandi surya
249	3307100000	[Kosmetik]Sediaan pasca cukur
250	3304999000	[Kosmetik]Sediaan perawatan kulit lainnya
251	3304999000	[Kosmetik]Sediaan perawatan kulit lainnya
252	3307100000	[Kosmetik]Sediaan pra cukur
253	3304200000	[Kosmetik]Sediaan rias mata lainnya

No	HS Code	Uraian Barang
254	3304910000	[Kosmetik]Sediaan rias wajah lainnya
255	3304999000	[Kosmetik]Sediaan tabir surya
256	3307300000	[Kosmetik]Sediaan untuk mandi lainnya
257	3304999000	[Kosmetik]Sediaan untuk menggelapkan kulit tanpa berjemur
258	3303000000	[Kosmetik]Sediaan wangi-wangian lainnya
259	3307300000	[Kosmetik]Serbuk untuk mandi (Bath powder)
260	3304999000	[Kosmetik]Tata rias "panggung"
261	3304999000	[Kosmetik]Tata rias "pengantin"
262	3305900000	[Kosmetik]Tata rias rambut fantasi
263	3305900000	[Kosmetik]Tonik rambut (Hair tonic)
264	3304300000	[Kosmetik]Top coat
265	3304993000	[Kosmetik]Vanishing cream
266	3304993000	[Kosmetik]Wrinkle smoothing remover
267	0401101000	[Produk Pangan]Dalam bentuk cairan
268	0401109000	[Produk Pangan]Lain-lain
269	0401201000	[Produk Pangan]Dalam bentuk cairan
270	0401209000	[Produk Pangan]Lain-lain
271	0401401000	[Produk Pangan]Susu dalam bentuk cairan
272	0401402000	[Produk Pangan]Susu dalam bentuk beku
273	0401409000	[Produk Pangan]Lain-lain
274	0401501000	[Produk Pangan]Dalam bentuk cairan
275	0401509000	[Produk Pangan]Lain-lain
276	0402104100	[Produk Pangan]Susu dan kepala susu, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya.
277	0402104900	[Produk Pangan]Susu dan kepala susu, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya. - Dalam bentuk bubuk, butiran atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak tidak melebihi 1,5 % menurut beratnya: - - Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya: - - Lain-Lain
278	0402109100	[Produk Pangan]Susu dan kepala susu, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya. - Dalam bentuk bubuk, butiran atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak tidak melebihi 1,5 % menurut beratnya: - - Lain-lain: - - - Dalam kemasan dengan berat kotor 20 kg atau lebih
279	0402109900	[Produk Pangan]Susu dan kepala susu, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya. - Dalam bentuk bubuk, butiran atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak tidak melebihi 1,5 % menurut beratnya: - - Lain-lain: - - - Lain-Lain

No	HS Code	Uraian Barang
280	0402212000	[Produk Pangan]---Dalam kemasan dengan berat kotor 20 kg atau lebih
281	0402219000	[Produk Pangan]---Lain-lain
282	0402292000	[Produk Pangan]---Dalam kemasan dengan berat kotor 20 kg atau lebih
283	0402299000	[Produk Pangan]---Lain-lain
284	0402910000	[Produk Pangan]--Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya
285	0402990000	[Produk Pangan]--Lain-lain
286	0403102000	[Produk Pangan]- - Dalam bentuk cair, termasuk dikentalkan maupun tidak
287	0403109000	[Produk Pangan]---Lain-lain
288	0403901000	[Produk Pangan]--Susu mentega
289	0403909000	[Produk Pangan]--Lain-lain
290	0404100000	[Produk Pangan]- Whey dan Whey yang dimodifikasi, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak
291	0405100000	[Produk Pangan]-Mentega
292	0405200000	[Produk Pangan]-Dairy spreads
293	0405901000	[Produk Pangan]--Lemak mentega anhidrat
294	0405902000	[Produk Pangan]--Minyak mentega
295	0405903000	[Produk Pangan]--Ghee
296	0405909000	[Produk Pangan]--Lain-lain
297	0406101000	[Produk Pangan]--Keju segar (tidak dimasak atau tidak diawetkan), termasuk keju whey
298	0406102000	[Produk Pangan]--Lain-lain
299	0406201000	[Produk Pangan]--Dalam kemasan dengan berat kotor melebihi 20 kg
300	0406209000	[Produk Pangan]--Lain-lain
301	0406300000	[Produk Pangan]-Keju olahan, bukan parutan atau bubuk
302	0406400000	[Produk Pangan]-Keju blue-vein dan keju lainnya yang mengandung vein dibuat dengan <i>Penicillium roqueforti</i>
303	0406900000	[Produk Pangan]-Keju lainnya
304	0409000000	[Produk Pangan]Madu alam.
305	0901212000	[Produk Pangan]---Ditumbuk
306	0901221000	[Produk Pangan]---Tidak ditumbuk
307	0901222000	[Produk Pangan]---Ditumbuk
308	1301909000	[Produk Pangan]-- Lain-lain
309	1302310000	[Produk Pangan]--Agar-agar
310	1302320000	[Produk Pangan]--Lendir dan pengental, dimodifikasi maupun tidak, berasal dari kacang locust, biji kacang locust atau biji guar
311	1302391010	[Produk Pangan]Sap dan ekstrak nabati; zat pektik, pektinat dan pektat; Agar-agar dan lendir serta bahan pengental lainnya, dimodifikasi maupun tidak, berasal dari produk nabati. - Lendir dan pengental, dimodifikasi maupun tidak, berasal dari produk nabati: - - Lain-lain: - - - Karagen: - - - - dalam bentuk bubuk

No	HS Code	Uraian Barang
312	1302391090	[Produk Pangan]Sap dan ekstrak nabati; zat pektik, pektinat dan pektat; Agar-agar dan lendir serta bahan pengental lainnya, dimodifikasi maupun tidak, berasal dari produk nabati. - Lendir dan pengental, dimodifikasi maupun tidak, berasal dari produk nabati: - - Lain-lain: - - - Karagen: - - - - Lain-Lain
313	1501100000	[Produk Pangan]Lemak babi (termasuk lard) dan lemak unggas, selain dari pos 02.09 atau 15.03.
314	1501200000	[Produk Pangan]Lemak babi (termasuk lard) dan lemak unggas, selain dari pos 02.09 atau 15.03.
315	1501900000	[Produk Pangan]Lemak babi (termasuk lard) dan lemak unggas, selain dari pos 02.09 atau 15.03.
316	1502101000	[Produk Pangan]--Dapat dimakan
317	1502901000	[Produk Pangan]--Dapat dimakan
318	1507909000	[Produk Pangan]soya oil Hydrognated
319	1507901000	[Produk Pangan]Soya Oil
320	1509101000	[Produk Pangan]Olive Oil
321	1513199000	[Produk Pangan] coconut oil Refined
322	1515509000	[Produk Pangan]Lain-lain
323	1516201100	[Produk Pangan]soya oil Refined
324	1516209800	[Produk Pangan]coconut oil Hydrognated
325	1517100000	[Produk Pangan]-Margarin, tidak termasuk margarin cair
326	1517901000	[Produk Pangan]--Ghee tiruan
327	1517902000	[Produk Pangan]--Margarin cair
328	1517903000	[Produk Pangan]--Olahan pelepas cetakan
329	1517904300	[Produk Pangan]---Shortening
330	1517904400	[Produk Pangan]---Lard tiruan
331	1517905000	[Produk Pangan]---Campuran atau olahan padat
332	1517906100	[Produk Pangan]----Dengan bahan utama minyak kacang tanah
333	1517906200	[Produk Pangan]Margarin; campuran atau olahan yang dapat dimakan dari lemak atau minyak hewani atau nabati atau dari fraksi lemak atau minyak yang berbeda dalam bab ini, selain lemak atau minyak atau fraksinya yang dapat dimakan dari pos 15.16.- Lain-lain: - - Campuran atau olahan lainnya dari lemak atau minyak nabati atau dari fraksinya: - - - Campuran atau olahan cair: - - - - Dengan bahan utama Minyak kelapa sawit mentah

No	HS Code	Uraian Barang
334	1517906300	[Produk Pangan]Margarin; campuran atau olahan yang dapat dimakan dari lemak atau minyak hewani atau nabati atau dari fraksi lemak atau minyak yang berbeda dalam bab ini, selain lemak atau minyak atau fraksinya yang dapat dimakan dari pos 15.16. - Lain-lain: - - Campuran atau olahan lainnya dari lemak atau minyak nabati atau dari fraksinya: - - - Campuran atau olahan cair: - - - - Dengan bahan utama minyak kelapa sawit lainnya, dalam kemasan dengan berat bersih kurang dari 20 kg
335	1517906400	[Produk Pangan]Margarin; campuran atau olahan yang dapat dimakan dari lemak atau minyak hewani atau nabati atau dari fraksi lemak atau minyak yang berbeda dalam bab ini, selain lemak atau minyak atau fraksinya yang dapat dimakan dari pos 15.16. - Lain-lain: - - Campuran atau olahan lainnya dari lemak atau minyak nabati atau dari fraksinya: - - - Campuran atau olahan cair: - - - - Dengan bahan utama minyak kelapa sawit lainnya, dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih
336	1517906500	[Produk Pangan]- - - - Dengan bahan utama minyak kernel kelapa sawit
337	1517906600	[Produk Pangan]- - - - Dengan bahan utama olein kernel kelapa sawit
338	1517906700	[Produk Pangan]----Dengan bahan utama minyak kacang kedelai
339	1517906800	[Produk Pangan]----Dengan bahan utama minyak illipenut
340	1517906900	[Produk Pangan]----Lain-lain
341	1601001000	[Produk Pangan]- Dalam kemasan kedap udara
342	1601009000	[Produk Pangan]- Lain-Lain
343	1602101000	[Produk Pangan]--Mengandung babi, dalam kemasan kedap udara
344	1602109000	[Produk Pangan]--Lain-lain
345	1602200000	[Produk Pangan]-Dari hati binatang
346	1602311000	[Produk Pangan]Daging, sisa daging atau darah lainnya yang diolah atau diawetkan. - Dari unggas dari pos 01.05: - - Dari kalkun: - - - dalam kemasan kedap udara
347	1602319100	[Produk Pangan]Daging, sisa daging atau darah lainnya yang diolah atau diawetkan. - Dari unggas dari pos 01.05: - - Dari kalkun: - - - Lain-lain: - - - - Daging yang dihilangkan tulangnya atau dipisahkan Dengan mesin

No	HS Code	Uraian Barang
348	1602319900	[Produk Pangan]Daging, sisa daging atau darah lainnya yang diolah atau diawetkan. - Dari unggas dari pos 01.05: - - Dari kalkun: - - - Lain-lain: - - - - Lain-Lain
349	1602321000	[Produk Pangan]---Kari ayam, dalam kemasan kedap udara
350	1602329000	[Produk Pangan]---Lain-lain
351	1602390000	[Produk Pangan]--Lain-lain
352	1602411000	[Produk Pangan]---Dalam kemasan kedap udara
353	1602419000	[Produk Pangan]---Lain-lain
354	1602421000	[Produk Pangan]---Dalam kemasan kedap udara
355	1602429000	[Produk Pangan]---Lain-lain
356	1602491100	[Produk Pangan]----Dalam kemasan kedap udara
357	1602491900	[Produk Pangan]----Lain-lain
358	1602499100	[Produk Pangan]----Dalam kemasan kedap udara
359	1602499900	[Produk Pangan]----Lain-lain
360	1602500000	[Produk Pangan]-Dari binatang jenis lembu
361	1602901000	[Produk Pangan]--Kari domba, dalam kemasan kedap udara
362	1602909000	[Produk Pangan]--Lain-lain
363	1603001000	[Produk Pangan]-Dari ayam, dibumbui
364	1603002000	[Produk Pangan]-Dari ayam, tanpa bumbu
365	1603003000	[Produk Pangan]-Lain-lain, dibumbui
366	1603009000	[Produk Pangan]-Lain-lain
367	1604111000	[Produk Pangan]---Dalam kemasan kedap udara
368	1604119000	[Produk Pangan]---Lain-lain
369	1604121000	[Produk Pangan]---Dalam kemasan kedap udara
370	1604129000	[Produk Pangan]---Lain-lain
371	1604131100	[Produk Pangan]----Dalam kemasan kedap udara
372	1604131900	[Produk Pangan]----Lain-lain
373	1604139100	[Produk Pangan]----Dalam kemasan kedap udara
374	1604139900	[Produk Pangan]----Lain-lain
375	1604141100	[Produk Pangan]- - - - Tuna
376	1604149000	[Produk Pangan]---Lain-lain
377	1604151000	[Produk Pangan]---Dalam kemasan kedap udara
378	1604159000	[Produk Pangan]---Lain-lain
379	1604161000	[Produk Pangan]---Dalam kemasan kedap udara
380	1604169000	[Produk Pangan]---Lain-lain
381	1604171000	[Produk Pangan]Ikan diolah atau diawetkan; kaviar dan pengganti kaviar yang diolah dari telur ikan. - Ikan, utuh atau dalam potongan, tetapi tidak dicincang: - - Belut: - - - dalam kemasan kedap udara
382	1604179000	[Produk Pangan]Ikan diolah atau diawetkan; kaviar dan pengganti kaviar yang diolah dari telur ikan. - Ikan, utuh atau dalam potongan, tetapi tidak dicincang: - - Belut: - - - Lain-Lain

No	HS Code	Uraian Barang
383	1604192000	[Produk Pangan]---Horse mackerel, dalam kemasan kedap udara
384	1604193000	[Produk Pangan]Ikan diolah atau diawetkan; kaviar dan pengganti kaviar yang diolah dari telur ikan. - Ikan, utuh atau dalam potongan, tetapi tidak dicincang: - - Lain-lain: - - - Lain-lain, dalam kemasan kedap udara
385	1604199000	[Produk Pangan]Ikan diolah atau diawetkan; kaviar dan pengganti kaviar yang diolah dari telur ikan. - Ikan, utuh atau dalam potongan, tetapi tidak dicincang: - - Lain-lain: - - - Lain-Lain
386	1604201100	[Produk Pangan]---Dalam kemasan kedap udara
387	1604201900	[Produk Pangan]---Lain-lain
388	1604202100	[Produk Pangan]---Dalam kemasan kedap udara
389	1604202900	[Produk Pangan]---Lain-lain
390	1604209100	[Produk Pangan]---Dalam kemasan kedap udara
391	1604209310	[Produk Pangan]Ikan diolah atau diawetkan; kaviar dan pengganti kaviar yang diolah dari telur ikan. - Ikan diolah atau diawetkan lainnya: - - Lain-lain: - - - Ikan dicincang beku, direbus atau dikukus: - - - - Bakso Ikan dan udang
392	1604209390	[Produk Pangan]Ikan diolah atau diawetkan; kaviar dan pengganti kaviar yang diolah dari telur ikan. - Ikan diolah atau diawetkan lainnya: - - Lain-lain: - - - Ikan dicincang beku, direbus atau dikukus: - - - - Lain-Lain
393	1604209900	[Produk Pangan]Ikan diolah atau diawetkan; kaviar dan pengganti kaviar yang diolah dari telur ikan. - Ikan diolah atau diawetkan lainnya: - - Lain-lain: - - - Lain-Lain
394	1604310000	[Produk Pangan]- - Kaviar
395	1604320000	[Produk Pangan]- - Pengganti kaviar
396	1605101000	[Produk Pangan]Krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan. - Kepiting: - - dalam kemasan kedap udara
397	1605109000	[Produk Pangan]Krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan. - Kepiting: - - Lain-Lain
398	1605211000	[Produk Pangan]---Lain-lain
399	1605219010	[Produk Pangan]Krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan. - Udang kecil dan udang biasa: - - Tidak dalam kemasan kedap udara: - - - Lain-lain: - - - - Pasta Ikan

No	HS Code	Uraian Barang
400	1605219020	[Produk Pangan]Krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan. - Udang kecil dan udang biasa: - - Tidak dalam kemasan kedap udara: - - - Lain-lain: - - - - udang diberi tepung
401	1605219090	[Produk Pangan]Krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan. - Udang kecil dan udang biasa: - - Tidak dalam kemasan kedap udara: - - - Lain-lain: - - - - Lain-Lain
402	1605291000	[Produk Pangan]---Dalam kemasan kedap udara
403	1605299010	[Produk Pangan]Krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan. - Udang kecil dan udang biasa: - - Lain-lain: - - - Lain-lain: - - - - Pasta Ikan
404	1605299020	[Produk Pangan]Krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan. - Udang kecil dan udang biasa: - - Lain-lain: - - - Lain-lain: - - - - udang tepung
405	1605299090	[Produk Pangan]Krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan. - Udang kecil dan udang biasa: - - Lain-lain: - - - Lain-lain: - - - - Lain-Lain
406	1605300000	[Produk Pangan]Krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan. - Lobster
407	1605400000	[Produk Pangan]- Krustasea lainnya
408	1605510000	[Produk Pangan]Krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan. - Moluska: - - Tiram
409	1605520000	[Produk Pangan]Krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan. - Moluska: - - Kerang kipas-kipas, termasuk ratu kerang
410	1605530000	[Produk Pangan]Krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan. - Moluska: - - Remis
411	1605540000	[Produk Pangan]Krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan. - Moluska: - - Sotong dan cumi-cumi

No	HS Code	Uraian Barang
412	1605550000	[Produk Pangan]Krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan. - Moluska: - - Gurita
413	1605560000	[Produk Pangan]Krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan. - Moluska: - - Kerang, tiram dan arkshells
414	1605570000	[Produk Pangan]Krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan. - Moluska: - - Pauhi
415	1605580000	[Produk Pangan]Krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan. - Moluska: - - Siput, selain siput laut
416	1605590000	[Produk Pangan]Krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan. - Moluska: - - Lain-Lain
417	1605610000	[Produk Pangan]Krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan. - Invertebrata air lainnya: - - Timun laut
418	1605620000	[Produk Pangan]Krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan. - Invertebrata air lainnya: - - Landak laut
419	1605630000	[Produk Pangan]Krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan. - Invertebrata air lainnya: - - Ubur-Ubur
420	1605690000	[Produk Pangan]Krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan. - Invertebrata air lainnya: - - Lain-Lain
421	1701999000	[Produk Pangan]sucrose
422	1702110000	[Produk Pangan]- - Mengandung laktosa 99% atau lebih menurut beratnya, dinyatakan sebagai laktosa anhidrat, dihitung berdasarkan bahan kering
423	1702190000	[Produk Pangan]--Lain-lain
424	1702200000	[Produk Pangan]-Gula maple dan sirop maple
425	1702301000	[Produk Pangan]- - Glukosa
426	1702302000	[Produk Pangan]--Sirop glukosa
427	1702400000	[Produk Pangan]-Glukosa dan sirop glukosa, dalam keadaan kering mengandung fruktosa sekurang-kurangnya 20% tetapi kurang dari 50% menurut beratnya, tidak termasuk gula invert
428	1702500000	[Produk Pangan]- Fruktosa murni kimiawi
429	1702601000	[Produk Pangan]--Fruktosa
430	1702602000	[Produk Pangan]--Sirop fruktosa
431	1702901100	[Produk Pangan]- - - Maltosa murni kimiawi
432	1702901900	[Produk Pangan]- - - Lain-lain

No	HS Code	Uraian Barang
433	1702902000	[Produk Pangan]--Madu tiruan, dicampur dengan madu alam maupun tidak
434	1702903000	[Produk Pangan]--Gula diberi bahan perasa atau pewarna (tidak termasuk maltosa)
435	1702909100	[Produk Pangan]- - - Sirup
436	1702909900	[Produk Pangan]Gula lainnya, termasuk laktosa, maltosa, glukosa dan fruktosa murni kimiawi, dalam bentuk padat; sirop gula tidak mengandung tambahan bahan perasa atau pewarna; madu artifisial, dicampur dengan madu alam maupun tidak; karamel. - Lain-lain, termasuk gula invert dan gula lainnya serta campuran sirop gula dalam keadaan kering mengandung fruktosa 50 % menurut beratnya: - - Lain-lain: - - - Lain-Lain
437	1703101000	[Produk Pangan]--Mengandung bahan pemberi rasa atau pewarna tambahan
438	1703109000	[Produk Pangan]--Lain-lain
439	1703901000	[Produk Pangan]--Mengandung bahan pemberi rasa atau pewarna tambahan
440	1703909000	[Produk Pangan]--Lain-lain
441	1704100000	[Produk Pangan]-Permen karet, dilapisi gula maupun tidak
442	1704901000	[Produk Pangan]--Permen mengandung obat
443	1704902000	[Produk Pangan]--Coklat putih
444	1704909100	[Produk Pangan]Kembang gula (termasuk coklat putih), tidak mengandung kakao. - Lain-lain: - - Lain-lain: - - - Lunak, mengandung gelatin
445	1704909900	[Produk Pangan]Kembang gula (termasuk coklat putih), tidak mengandung kakao. - Lain-lain: - - Lain-lain: - - - Lain-Lain
446	1803100000	[Produk Pangan]-Tidak dihilangkan lemaknya
447	1803200000	[Produk Pangan]-Dihilangkan lemaknya sebagian atau seluruhnya
448	1804000000	[Produk Pangan]Mentega, lemak dan minyak kakao.
449	1805000000	[Produk Pangan]Bubuk kakao, tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya.
450	1806100000	[Produk Pangan]-Bubuk kakao, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya
451	1806201000	[Produk Pangan]--Coklat berbentuk balok, lempeng atau batang
452	1806209000	[Produk Pangan]--Lain-lain
453	1806311000	[Produk Pangan]---Coklat berbentuk balok,lempeng atau batang
454	1806319000	[Produk Pangan]---Lain-lain
455	1806321000	[Produk Pangan]---Coklat berbentuk balok,lempeng atau batang
456	1806329000	[Produk Pangan]---Lain-lain

No	HS Code	Uraian Barang
457	1806901000	[Produk Pangan]--Coklat berbentuk tablet atau pastiles
458	1806903000	[Produk Pangan]Coklat dan olahan makanan lainnya mengandung kakao. - Lain-lain: - - Olahan makanan dari tepung, tepung kasar, pati atau ekstrak malt,mengandung kakao 40% atau lebih tetapi kurang dari 50 % menurut beratnya
459	1806904000	[Produk Pangan]Coklat dan olahan makanan lainnya mengandung kakao. - Lain-lain: - - Olahan makanan dari pos 04.01 sampai dengan 04.04, mengandung kakao 5 % atau lebih tetapi kurang dari 10 % menurut beratnya, diolah secara khusus untuk keperluan bayi, tidak disiapkan untuk penjualan eceran
460	1806909000	[Produk Pangan]--Lain-lain
461	1901101000	[Produk Pangan]--Dari ekstrak malt
462	1901102000	[Produk Pangan]--Dari barang pada pos 04.01 sampai dengan 04.04
463	1901103000	[Produk Pangan]--Dari bubuk kacang kedelai
464	1901109100	[Produk Pangan]- - - Makanan medis
465	1901201000	[Produk Pangan]--Dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, tidak mengandung kakao
466	1901202000	[Produk Pangan]--Dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, mengandung kakao
467	1901203000	[Produk Pangan]--Lain-lain, tidak mengandung kakao
468	1901204000	[Produk Pangan]--Lain-lain, mengandung kakao
469	1901901100	[Produk Pangan]Ekstrak malt; olahan makanan dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 40 % menurut beratnya yang dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya; olahan makanan dari pos 04.01 sampai dengan 04.04, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 5 % menurut beratnya yang dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya. - Lain-lain: - - Makanan bayi, tidak disiapkan untuk penjualan eceran: - - - makanan medis

No	HS Code	Uraian Barang
470	1901901900	[Produk Pangan]Ekstrak malt; olahan makanan dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 40 % menurut beratnya yang dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya; olahan makanan dari pos 04.01 sampai dengan 04.04, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 5 % menurut beratnya yang dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya. - Lain-lain: - - Makanan bayi, tidak disiapkan untuk penjualan eceran: - - - Lain-Lain
471	1901902000	[Produk Pangan]--Ekstrak malt
472	1901903100	[Produk Pangan]---Filled milk
473	1901903200	[Produk Pangan]Ekstrak malt; olahan makanan dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 40 % menurut beratnya yang dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya; olahan makanan dari pos 04.01 sampai dengan 04.04, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 5 % menurut beratnya yang dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya. - Lain-lain: - - Lain-lain,dari barang dari pos 04.01 sampai dengan 04.04: - Lain-lain, mengandung bubuk kakao
474	1901903900	[Produk Pangan]Ekstrak malt; olahan makanan dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 40 % menurut beratnya yang dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya; olahan makanan dari pos 04.01 sampai dengan 04.04, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 5 % menurut beratnya yang dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya. - Lain-lain: - - Lain-lain,dari barang dari pos 04.01 sampai dengan 04.04: - Lain-Lain
475	1901904100	[Produk Pangan]---Dalam bentuk bubuk
476	1901904900	[Produk Pangan]---Dalam bentuk lain

No	HS Code	Uraian Barang
477	1901909100	<p>[Produk Pangan]Ekstrak malt; olahan makanan dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 40 % menurut beratnya yang dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya; olahan makanan dari pos 04.01 sampai dengan 04.04, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 5 % menurut beratnya yang dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lain-lain: - - Lain-Lain: - - - makanan medis
478	1901909910	[Produk Pangan]---Kerupuk udang
479	1901909990	<p>[Produk Pangan]Ekstrak malt; olahan makanan dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 40 % menurut beratnya yang dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya; olahan makanan dari pos 04.01 sampai dengan 04.04, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 5 % menurut beratnya yang dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lain-lain: - - Lain-Lain: - - - Lain-lain: - - - - Lain-Lain
480	1902110000	[Produk Pangan]--Mengandung telur
481	1902192000	[Produk Pangan]---Bihun
482	1902193000	<p>[Produk Pangan]Pasta, dimasak atau diisi maupun tidak (dengan daging atau bahan lainnya) atau diolah secara lain, seperti spaghetti, makaroni, mie, lasagna, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, diolah maupun tidak.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasta mentah, tidak diisi atau diolah secara lain: - - Lain-lain: - - - Soun
483	1902194000	<p>[Produk Pangan]Pasta, dimasak atau diisi maupun tidak (dengan daging atau bahan lainnya) atau diolah secara lain, seperti spaghetti, makaroni, mie, lasagna, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, diolah maupun tidak.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasta mentah, tidak diisi atau diolah secara lain: - - Lain-lain: - - - Mie

No	HS Code	Uraian Barang
484	1902199000	[Produk Pangan]Pasta, dimasak atau diisi maupun tidak (dengan daging atau bahan lainnya) atau diolah secara lain, seperti spaghetti, makaroni, mie, lasagna, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, diolah maupun tidak. - Pasta mentah, tidak diisi atau diolah secara lain: - - Lain-lain: - - - Lain-Lain
485	1902201000	[Produk Pangan]--Diisi dengan daging atau sisa daging
486	1902203000	[Produk Pangan]Pasta, dimasak atau diisi maupun tidak (dengan daging atau bahan lainnya) atau diolah secara lain, seperti spaghetti, makaroni, mie, lasagna, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, diolah maupun tidak. - Pasta diisi, dimasak atau diolah secara lain maupun tidak: - - Diisi dengan ikan, siput atau moluska
487	1902209000	[Produk Pangan]Pasta, dimasak atau diisi maupun tidak (dengan daging atau bahan lainnya) atau diolah secara lain, seperti spaghetti, makaroni, mie, lasagna, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, diolah maupun tidak. - Pasta diisi, dimasak atau diolah secara lain maupun tidak: - - Lain-Lain
488	1902302000	[Produk Pangan]--Bihun instan
489	1902303000	[Produk Pangan]Pasta, dimasak atau diisi maupun tidak (dengan daging atau bahan lainnya) atau diolah secara lain, seperti spaghetti, makaroni, mie, lasagna, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, diolah maupun tidak. - Pasta lainnya: - - Soun
490	1902304000	[Produk Pangan]--Mi instan
491	1902309000	[Produk Pangan]Pasta, dimasak atau diisi maupun tidak (dengan daging atau bahan lainnya) atau diolah secara lain, seperti spaghetti, makaroni, mie, lasagna, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, diolah maupun tidak. - Pasta lainnya: - - Lain-Lain
492	1902400000	[Produk Pangan]-Couscous
493	1903000000	[Produk Pangan]Tapioka dan penggantinya diolah dari pati, dalam bentuk serpih, butir, pearls, hasil ayakan atau bentuk semacam itu.

No	HS Code	Uraian Barang
494	1904101000	<p>[Produk Pangan]Makanan olahan diperoleh dengan cara mengembungkan atau menggongseng sereal atau produk sereal (misalnya, keripik jagung); sereal (selain jagung), dalam bentuk butir atau serpih atau butir yang dikerjakan secara lain (kecuali tepung, menir dan tepung kasar), belum dimasak atau diolah secara lain, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Makanan olahan diperoleh dengan mengembungkan atau menggongseng sereal atau produk sereal: - - Mengandung kakao
495	1904109000	<p>[Produk Pangan]Makanan olahan diperoleh dengan cara mengembungkan atau menggongseng sereal atau produk sereal (misalnya, keripik jagung); sereal (selain jagung), dalam bentuk butir atau serpih atau butir yang dikerjakan secara lain (kecuali tepung, menir dan tepung kasar), belum dimasak atau diolah secara lain, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Makanan olahan diperoleh dengan mengembungkan atau menggongseng sereal atau produk sereal: - - Lain-Lain
496	1904201000	<p>[Produk Pangan]Makanan olahan diperoleh dengan cara mengembungkan atau menggongseng sereal atau produk sereal (misalnya, keripik jagung); sereal (selain jagung), dalam bentuk butir atau serpih atau butir yang dikerjakan secara lain (kecuali tepung, menir dan tepung kasar), belum dimasak atau diolah secara lain, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Makanan olahan yang diperoleh dari keripik sereal tidak digongseng atau campuran keripik sereal tidak digongseng dengan keripik sereal yang digongseng atau sereal yang digembungkan: - - makanan Olahan yang diambil Dari keripik sereal yang tidak Digongseng
497	1904209000	<p>[Produk Pangan]Makanan olahan diperoleh dengan cara mengembungkan atau menggongseng sereal atau produk sereal (misalnya, keripik jagung); sereal (selain jagung), dalam bentuk butir atau serpih atau butir yang dikerjakan secara lain (kecuali tepung, menir dan tepung kasar), belum dimasak atau diolah secara lain, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Makanan olahan yang diperoleh dari keripik sereal tidak digongseng atau campuran keripik sereal tidak digongseng dengan keripik sereal yang digongseng atau sereal yang digembungkan: - - Lain-Lain
498	1904300000	[Produk Pangan]-Gandum bulgur

No	HS Code	Uraian Barang
499	1904901000	[Produk Pangan]--Olahan nasi, termasuk nasi belum matang
500	1904909000	[Produk Pangan]--Lain-lain
501	1905100000	[Produk Pangan]-Roti kering
502	1905200000	[Produk Pangan]-Roti jahe dan sejenisnya
503	1905311000	[Produk Pangan]---Tidak mengandung kakao
504	1905312000	[Produk Pangan]---Mengandung kakao
505	1905320000	[Produk Pangan]--Wafel dan wafer
506	1905401010	[Produk Pangan]Rusk, roti panggang dan produk panggang semacam itu: Bread Crumb
507	1905401090	[Produk Pangan]Rusk, roti panggang dan produk panggang semacam itu: Lain Lain
508	1905409000	[Produk Pangan]Roti, kue kering, kue, biskuit dan produk roti lainnya, mengandung kakao maupun tidak; wafer komuni, selongsong kosong dari jenis yang cocok untuk keperluan farmasi, sealing wafers, rice paper dan produk yang semacam itu - Rusk, roti panggang dan produk panggang semacam itu: - - Lain-Lain
509	1905901000	[Produk Pangan]--Biskuit gigit tidak manis
510	1905902000	[Produk Pangan]--Biskuit tidak manis lainnya
511	1905903000	[Produk Pangan]--Kue
512	1905904000	[Produk Pangan]--Kue kering
513	1905905000	[Produk Pangan]--Produk roti tanpa tepung
514	1905906000	[Produk Pangan]--Selongsong kosong dari jenis yang cocok untuk keperluan farmasi
515	1905907000	[Produk Pangan]--Wafer komuni, sealing wafer, rice paper dan produk semacam itu
516	1905908000	[Produk Pangan]--Produk makanan garing lainnya
517	1905909000	[Produk Pangan]--Lain-lain
518	2001100000	[Produk Pangan]-Ketimun dan ketimun acar
519	2001901000	[Produk Pangan]--Bawang bombay
520	2001909000	[Produk Pangan]--Lain-lain
521	2002101000	[Produk Pangan]--Dimasak selain dengan dikukus atau direbus
522	2002109000	[Produk Pangan]--Lain-lain
523	2002901000	[Produk Pangan]--Pasta tomat
524	2002902000	[Produk Pangan]Tomat diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat. - Lain-lain: - - Serbuk tomat
525	2002909000	[Produk Pangan]Tomat diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat. - Lain-lain: - - Lain-Lain
526	2003100000	[Produk Pangan]-Jamur dari genus Agaricus
527	2003901000	[Produk Pangan]-Cendawan tanah
528	2003909000	[Produk Pangan]-Lain-lain
529	2004100000	[Produk Pangan]-Kentang
530	2004901000	[Produk Pangan]--Makanan bayi
531	2004909000	[Produk Pangan]--Lain-lain

No	HS Code	Uraian Barang
532	2005101000	[Produk Pangan]Sayuran lainnya yang diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat, tidak beku, selain produk dari pos 20.06. - Sayuran homogen: - - dalam kemasan kedap udara
533	2005109000	[Produk Pangan]Sayuran lainnya yang diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat, tidak beku, selain produk dari pos 20.06. - Sayuran homogen: - - Lain-Lain
534	2005201100	[Produk Pangan]Sayuran lainnya yang diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat, tidak beku, selain produk dari pos 20.06. - Kentang: - - Irisan dan potongan: - - - dalam kemasan kedap udara
535	2005201900	[Produk Pangan]Sayuran lainnya yang diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat, tidak beku, selain produk dari pos 20.06. - Kentang: - - Irisan dan potongan: - - - Lain-Lain
536	2005209100	[Produk Pangan]Sayuran lainnya yang diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat, tidak beku, selain produk dari pos 20.06. - Kentang: - - Lain-lain: - - - dalam kemasan kedap udara
537	2005209900	[Produk Pangan]Sayuran lainnya yang diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat, tidak beku, selain produk dari pos 20.06. - Kentang: - - Lain-lain: - - - Lain-Lain
538	2005400000	[Produk Pangan]-Kacang kapri (<i>Pisum sativum</i>)
539	2005510000	[Produk Pangan]--Kacang, dikuliti
540	2005591000	[Produk Pangan]Sayuran lainnya yang diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat, tidak beku, selain produk dari pos 20.06. - Kacang (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>): - - Lain-lain: - - - dalam kemasan kedap udara
541	2005599000	[Produk Pangan]Sayuran lainnya yang diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat, tidak beku, selain produk dari pos 20.06. - Kacang (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>): - - Lain-lain: - - - Lain-Lain
542	2005600000	[Produk Pangan]-Asparagus
543	2005700000	[Produk Pangan]-Buah zaitun
544	2005800000	[Produk Pangan]-Jagung manis (<i>Zea mays var. saccharata</i>)
545	2005910000	[Produk Pangan]--Rebung

No	HS Code	Uraian Barang
546	2005991000	[Produk Pangan]Sayuran lainnya yang diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat, tidak beku, selain produk dari pos 20.06. - Sayuran lainnya dan campuran sayuran: - - Lain-lain: - - - dalam kemasan kedap udara
547	2005999000	[Produk Pangan]Sayuran lainnya yang diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat, tidak beku, selain produk dari pos 20.06. - Sayuran lainnya dan campuran sayuran: - - Lain-lain: - - - Lain-Lain
548	2006000000	[Produk Pangan]Sayuran, buah, kacang, kulit buah dan bagian lain dari tanaman, diawetkan dengan gula (kering, berkilau atau kristal).
549	2007100000	[Produk Pangan]-Olahan homogen
550	2007910000	[Produk Pangan]--Buah jeruk
551	2007991000	[Produk Pangan]---Butiran dan pasta buah selain mangga, nanas atau stroberi
552	2007999000	[Produk Pangan]---Lain-lain
553	2008111000	[Produk Pangan]---Kacang tanah digongseng
554	2008112000	[Produk Pangan]---Mentega kacang
555	2008119000	[Produk Pangan]---Lain-lain
556	2008191000	[Produk Pangan]---Kacang mede
557	2008199000	[Produk Pangan]---Lain-lain
558	2008200000	[Produk Pangan]-Nanas
559	2008301000	[Produk Pangan]--Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol
560	2008309000	[Produk Pangan]--Lain-lain
561	2008401000	[Produk Pangan]--Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol
562	2008409000	[Produk Pangan]--Lain-lain
563	2008501000	[Produk Pangan]--Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol
564	2008509000	[Produk Pangan]--Lain-lain
565	2008601000	[Produk Pangan]--Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol
566	2008609000	[Produk Pangan]--Lain-lain
567	2008701000	[Produk Pangan]--Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol
568	2008709000	[Produk Pangan]--Lain-lain
569	2008801000	[Produk Pangan]--Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol
570	2008809000	[Produk Pangan]--Lain-lain
571	2008910000	[Produk Pangan]--Palm hearts

No	HS Code	Uraian Barang
572	2008930000	[Produk Pangan]Buah, kacang dan bagian tanaman lainnya yang dapat dimakan, diolah atau diawetkan secara lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol maupun tidak, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya. - Lain-lain, termasuk campuran selain campuran pada subpos 2008.19: - - Cranberry (<i>Vaccinium macrocarpon</i> , <i>Vaccinium oxycoccos</i> , <i>Vaccinium vitis-idaea</i>)
573	2008971000	[Produk Pangan]---Dari batang, akar dan bagian tanaman lainnya yang dapat dimakan
574	2008972000	[Produk Pangan]---Lain-lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol
575	2008979000	[Produk Pangan]---Lain-lain
576	2008991000	[Produk Pangan]---Leci
577	2008992000	[Produk Pangan]---Lengkeng
578	2008993000	[Produk Pangan]---Dari batang, akar dan bagian tanaman lainnya yang dapat dimakan
579	2008994000	[Produk Pangan]---Lain-lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol
580	2008999000	[Produk Pangan]Buah, kacang dan bagian tanaman lainnya yang dapat dimakan, diolah atau diawetkan secara lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol maupun tidak, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya. - Lain-lain, termasuk campuran selain campuran pada subpos 2008.19: - - Lain-lain: - - - Lain-Lain
581	2009110000	[Produk Pangan]--Beku
582	2009120000	[Produk Pangan]--Tidak beku, dengan nilai Brix tidak melebihi 20
583	2009190000	[Produk Pangan]--Lain-lain
584	2009210000	[Produk Pangan]--Dengan nilai Brix tidak melebihi 20
585	2009290000	[Produk Pangan]--Lain-lain
586	2009310000	[Produk Pangan]--Dengan nilai Brix tidak melebihi 20
587	2009390000	[Produk Pangan]--Lain-lain
588	2009410000	[Produk Pangan]--Dengan nilai Brix tidak melebihi 20
589	2009490000	[Produk Pangan]--Lain-lain
590	2009500000	[Produk Pangan]-Jus tomat
591	2009610000	[Produk Pangan] - - Dengan nilai Brix tidak melebihi 30
592	2009690000	[Produk Pangan]Jus buah (termasuk grape must) dan jus sayuran, tidak difermentasi dan tidak mengandung tambahan alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak. - Jus anggur (termasuk grape must): - - Lain-Lain

No	HS Code	Uraian Barang
593	2009710000	[Produk Pangan]--Dengan nilai Brix tidak melebihi 20
594	2009790000	[Produk Pangan]--Lain-lain
595	2009811000	[Produk Pangan]Jus buah (termasuk grape must) dan jus sayuran, tidak difermentasi dan tidak mengandung tambahan alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak. - Jus dari satu jenis buah atau sayuran lain nya: - - Jus cranberry (<i>Vaccinium macrocarpon</i> , <i>Vaccinium oxycoccos</i> , <i>Vaccinium vitis-idaea</i>): - - - untuk makanan bayi
596	2009819000	[Produk Pangan]Jus buah (termasuk grape must) dan jus sayuran, tidak difermentasi dan tidak mengandung tambahan alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak. - Jus dari satu jenis buah atau sayuran lain nya: - - Jus cranberry (<i>Vaccinium macrocarpon</i> , <i>Vaccinium oxycoccos</i> , <i>Vaccinium vitis-idaea</i>): - - - Lain-Lain
597	2009891000	[Produk Pangan]--Jus blackcurrant
598	2009899100	[Produk Pangan]Jus buah (termasuk grape must) dan jus sayuran, tidak difermentasi dan tidak mengandung tambahan alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak. - Jus dari satu jenis buah atau sayuran lain nya: - - Lain-lain: - - - Lain-lain: - - - - untuk makanan bayi
599	2009899900	[Produk Pangan]Jus buah (termasuk grape must) dan jus sayuran, tidak difermentasi dan tidak mengandung tambahan alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak. - Jus dari satu jenis buah atau sayuran lain nya: - - Lain-lain: - - - Lain-lain: - - - - Lain-Lain
600	2009901000	[Produk Pangan]Jus buah (termasuk grape must) dan jus sayuran, tidak difermentasi dan tidak mengandung tambahan alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak. - Campuran jus: - - makanan bayi
601	2009909000	[Produk Pangan]Jus buah (termasuk grape must) dan jus sayuran, tidak difermentasi dan tidak mengandung tambahan alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak. - Campuran jus: - - Lain-Lain
602	2101111000	[Produk Pangan]---Kopi instan
603	2101119000	[Produk Pangan]---Lain-lain

No	HS Code	Uraian Barang
604	2101121000	[Produk Pangan]Ekstrak, esens dan konsentrat, dari kopi, teh atau mate dan olahan dengan dasar produk ini atau dengan dasar kopi, teh atau mate; chicory digongseng dan pengganti kopi yang digongseng lainnya, dan ekstrak, esens dan konsentratnya. - Ekstrak, esens dan konsentrat kopi, serta olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat kopi atau olahan dengan dasar kopi: - - Olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat atau olahan dengan dasar kopi: - - - Campuran dalam bentuk pasta dengan bahan ground roasted coffee, mengandung lemak sayuran
605	2101129000	[Produk Pangan]Ekstrak, esens dan konsentrat, dari kopi, teh atau mate dan olahan dengan dasar produk ini atau dengan dasar kopi, teh atau mate; chicory digongseng dan pengganti kopi yang digongseng lainnya, dan ekstrak, esens dan konsentratnya. - Ekstrak, esens dan konsentrat kopi, serta olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat kopi atau olahan dengan dasar kopi: - - Olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat atau olahan dengan dasar kopi: - - - Lain-Lain
606	2101201000	[Produk Pangan]--Olahan teh terdiri dari campuran teh, bubuk susu dan gula
607	2101209000	[Produk Pangan]--Lain-lain
608	2101300000	[Produk Pangan]-Chicory digongseng dan pengganti kopi digongseng lainnya, dan ekstrak, esens dan konsentratnya
609	2102200000	[Produk Pangan]-Ragi tidak aktif; mikro-organisme bersel tunggal lainnya, mati
610	2102300000	[Produk Pangan]-Bubuk pengembang roti
611	2103100000	[Produk Pangan]-Kecap
612	2103200000	[Produk Pangan]-Tomato ketchup dan saus tomat lainnya
613	2103300000	[Produk Pangan]-Tepung moster dan tepung kasar moster serta moster olahan
614	2103901000	[Produk Pangan]--Saus cabe
615	2103903000	[Produk Pangan]--Saus ikan
616	2103904000	[Produk Pangan]--Bumbu campuran dan penyedap campuran termasuk terasi
617	2103909000	[Produk Pangan]--Lain-lain
618	2104101100	[Produk Pangan]Sop dan kaldu serta olahannya; olahan makanan campuran homogen. - Sop dan kaldu serta olahannya: - - Mengandung daging: - - - makanan untuk bayi
619	2104101900	[Produk Pangan]Sop dan kaldu serta olahannya; olahan makanan campuran homogen. - Sop dan kaldu serta olahannya: - - Mengandung daging: - - - Lain-Lain

No	HS Code	Uraian Barang
620	2104109100	[Produk Pangan]Sop dan kaldu serta olahannya; olahan makanan campuran homogen. - Sop dan kaldu serta olahannya: - - Lain-lain: - - - makanan untuk bayi
621	2104109900	[Produk Pangan]Sop dan kaldu serta olahannya; olahan makanan campuran homogen. - Sop dan kaldu serta olahannya: - - Lain-lain: - - - Lain-Lain
622	2104201100	[Produk Pangan]Sop dan kaldu serta olahannya; olahan makanan campuran homogen. - Olahan makanan campuran homogen: - - Mengandung daging: - - - makanan untuk bayi
623	2104201900	[Produk Pangan]Sop dan kaldu serta olahannya; olahan makanan campuran homogen. - Olahan makanan campuran homogen: - - Mengandung daging: - - - Lain-Lain
624	2104209100	[Produk Pangan]Sop dan kaldu serta olahannya; olahan makanan campuran homogen. - Olahan makanan campuran homogen: - - Lain-lain: - - - makanan untuk bayi
625	2104209900	[Produk Pangan]Sop dan kaldu serta olahannya; olahan makanan campuran homogen. - Olahan makanan campuran homogen: - - Lain-lain: - - - Lain-Lain
626	2105000000	[Produk Pangan]Es krim dan es lainnya yang dapat dimakan, mengandung kakao maupun tidak.
627	2106100000	[Produk Pangan]-Konsentrat protein dan zat protein diteksturisasi
628	2106901000	[Produk Pangan]--Dadih buncis kering dan batang dadih buncis
629	2106902000	[Produk Pangan]--Sirop yang diberi perasa atau pewarna
630	2106903000	[Produk Pangan]--Non-dairy creamer
631	2106904100	[Produk Pangan]Olahan makanan yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya. - Lain-lain: - - Olahan ragi diautolisis: - - - dalam bentuk bubuk
632	2106904900	[Produk Pangan]Olahan makanan yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya. - Lain-lain: - - Olahan ragi diautolisis: - - - Lain-Lain
633	2106905100	[Produk Pangan]---Olahan yang digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan konsentrat campuran
634	2106905200	[Produk Pangan]---Konsentrat campuran untuk diencerkan dengan air guna pembuatan minuman

No	HS Code	Uraian Barang
635	2106905300	[Produk Pangan]---Produk dengan bahan dasar ginseng
636	2106905900	[Produk Pangan]---Lain-lain
637	2106906100	[Produk Pangan]----Dari jenis yang digunakan untuk pembuatan minuman beralkohol,dalam bentuk cair
638	2106906200	[Produk Pangan]----Dari jenis yang digunakan untuk pembuatan minuman beralkohol, dalam bentuk lain
639	2106906400	[Produk Pangan]----Dari jenis yang digunakan untuk pembuatan minuman beralkohol,dalam bentuk cair
640	2106906500	[Produk Pangan]----Dari jenis yang digunakan untuk pembuatan minuman beralkohol, dalam bentuk lain
641	2106906600	[Produk Pangan]Olahan makanan yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya. - Lain-lain: - - Olahan alkohol dari jenis yang digunakan untuk pembuatan atau untuk produksi minuman: - - - Lain-lain, dari jenis yang digunakan untuk produksi minuman beralkohol, dalam bentuk cair
642	2106906700	[Produk Pangan]Olahan makanan yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya. - Lain-lain: - - Olahan alkohol dari jenis yang digunakan untuk pembuatan atau untuk produksi minuman: - - - Lain-lain, dari jenis yang digunakan untuk produksi minuman beralkohol, dalam bentuk lain
643	2106906900	[Produk Pangan]Olahan makanan yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya. - Lain-lain: - - Olahan alkohol dari jenis yang digunakan untuk pembuatan atau untuk produksi minuman: - - - Lain-Lain
644	2106908000	[Produk Pangan]---Premix penambah daya tahan tubuh
645	2106909100	[Produk Pangan] - - - Campuran lainnya antara bahan kimia dengan bahan makanan atau dengan zat lainnya yang bergizi, dari jenis yang digunakan untuk pengolahan makanan
646	2106909200	[Produk Pangan]---Olahan dengan bahan dasar ginseng
647	2106909300	[Produk Pangan]---Olahan makanan untuk bayi yang kekurangan laktasi
648	2106909400	[Produk Pangan]---Olahan makanan bayi lainnya
649	2106909500	[Produk Pangan]---Seri kaya
650	2106909600	[Produk Pangan]Olahan makanan yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya. - Lain-lain: - - Lain-lain: - - - makanan kesehatan lainnya
651	2106909800	[Produk Pangan]- - Olahan pemberi rasa lainnya

No	HS Code	Uraian Barang
652	2106909910	[Produk Pangan]Olahan makanan yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya. - Lain-lain: - - Lain-lain: - - - Lain-lain: - - - - Tempe
653	2106909990	[Produk Pangan]Olahan makanan yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya. - Lain-lain: - - Lain-lain: - - - Lain-lain: - - - - Lain-Lain
654	2201100010	[Produk Pangan]Air, termasuk air mineral alam atau artifisial dan air soda, tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun pemberi rasa; es dan salju. - Air mineral dan air soda: - - air mineral
655	2201100020	[Produk Pangan]Air, termasuk air mineral alam atau artifisial dan air soda, tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun pemberi rasa; es dan salju. - Air mineral dan air soda: - - air soda
656	2201901000	[Produk Pangan]--Es dan salju
657	2201909010	[Produk Pangan]Air, termasuk air mineral alam atau artifisial dan air soda, tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun pemberi rasa; es dan salju. - Lain-lain: - - Lain-lain: - - - air demineralisasi
658	2201909090	[Produk Pangan]Air, termasuk air mineral alam atau artifisial dan air soda, tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun pemberi rasa; es dan salju. - Lain-lain: - - Lain-lain: - - - Lain-Lain
659	2202101000	[Produk Pangan]--Air mineral pancar atau air soda,diberi rasa
660	2202109000	[Produk Pangan]--Lain-lain
661	2202901000	[Produk Pangan]--Minuman susu UHT diberi flavour
662	2202902000	[Produk Pangan]--Minuman susu kedelai
663	2202903000	[Produk Pangan]--Minuman tidak mengandung soda yang siap untuk dikonsumsi langsung tanpa diencerkan
664	2202909000	[Produk Pangan]--Lain-lain
665	2203001000	[Produk Pangan]- Bir hitam atau porter
666	2203009000	[Produk Pangan]- Lain-lain, termasuk ale
667	2204100000	[Produk Pangan]- Minuman fermentasi pancar
668	2204211100	[Produk Pangan]- - - - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya

No	HS Code	Uraian Barang
669	2204211300	[Produk Pangan]- - - Dengan kadar alkohol melebihi 15% tetapi tidak melebihi 23% menurut volumenya
670	2204211400	[Produk Pangan]- - - Dengan kadar alkohol melebihi 23% menurut volumenya
671	2204212100	[Produk Pangan]- - - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
672	2204212200	[Produk Pangan]- - - Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
673	2204291100	[Produk Pangan]- - - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
674	2204291300	[Produk Pangan]- - - Dengan kadar alkohol melebihi 15% tetapi tidak melebihi 23% menurut volumenya
675	2204291400	[Produk Pangan]- - - Dengan kadar alkohol melebihi 23% volume
676	2204292100	[Produk Pangan]- - - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
677	2204292200	[Produk Pangan]- - - Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
678	2204301000	[Produk Pangan]- - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
679	2204302000	[Produk Pangan]- - Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
680	2205101000	[Produk Pangan]- - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
681	2205102000	[Produk Pangan]- - Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
682	2205901000	[Produk Pangan]- - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
683	2205902000	[Produk Pangan]- - Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
684	2206001000	[Produk Pangan]- Fermentasi buah apel dan fermentasi sari buah pir
685	2206002000	[Produk Pangan]- Minuman fermentasi dari beras
686	2206003000	[Produk Pangan]- Toddy
687	2206004000	[Produk Pangan]- Shandy
688	2206009100	[Produk Pangan]- - Minuman fermentasi beras lainnya (termasuk minuman fermentasi beras mengandung obat)
689	2206009900	[Produk Pangan]- - Lain-lain
690	2207100000	[Produk Pangan]- Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol 80% atau lebih menurut volumenya
691	2207201100	[Produk Pangan]- - - Etil alkohol dengan kadar alkohol melebihi 99% menurut volumenya
692	2207201900	[Produk Pangan]- - - Lain-lain
693	2207209000	[Produk Pangan]- - - Lain-lain
694	2208205000	[Produk Pangan]- - Brandy
695	2208209000	[Produk Pangan]- - Lain-lain
696	2208300000	[Produk Pangan]- - Wiski

No	HS Code	Uraian Barang
697	2208400000	[Produk Pangan]- Rum dan alkohol lainnya yang diperoleh dengan penyulingan produk gula tebu yang difermentasi
698	2208500000	[Produk Pangan]- Gin dan Geneva
699	2208600000	[Produk Pangan]- Vodka
700	2208700000	[Produk Pangan]- Sopi manis dan Cordial
701	2208901000	[Produk Pangan]- - Samsu mengandung obat dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya
702	2208902000	[Produk Pangan]- - Samsu mengandung obat dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya
703	2208903000	[Produk Pangan]- - Samsu lainnya, dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya
704	2208904000	[Produk Pangan]- - Samsu lainnya,dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya
705	2208905000	[Produk Pangan]- - Arak atau alkohol nanas dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya
706	2208906000	[Produk Pangan]- - Arak atau alkohol nanas dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya
707	2208907000	[Produk Pangan]- - Bitter dan minuman sejenis dengan kadar alkohol tidak melebihi 57% menurut volumenya
708	2208908000	[Produk Pangan]- - Bitter dan minuman sejenis dengan kadar alkohol melebihi 57% menurut volumenya
709	2208909000	[Produk Pangan]- - Lain-lain
710	2905430000	[Produk Pangan]Manitol
711	2905440000	[Produk Pangan]D-glusitol (sorbitol)
712	3301290090	[Produk Pangan]capsicum oleoresin

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

LUCKY S. SLAMET